

**IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBINA KELUARGA SEJAHTERA  
DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK**

**(Studi Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo Kecamatan  
Blimbing Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Futiha Albab**

**NIM. 15210027**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBINA KELUARGA SEJAHTERA  
DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK  
(Studi Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo Kecamatan  
Blimbing Kota Malang)**

Benar-benar merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang telah disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data keseluruhan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya dengan benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan keseluruhan, duplikasi keseluruhan, atau memindah data orang lain keseluruhan dengan sengaja, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Juli 2021  
Penulis,



Futiha Albab  
NIM 15210027

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Futiha Albab NIM 15210027  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBINA KELUARGA SEJAHTERA  
DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK  
(Studi Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo Kecamatan  
Blimbing Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Juni 2021

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, MA  
NIP. 197511082009012003

Ali Kadarisman, M. HI  
NIP.198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i FUTIHA ALBAB, NIM 15210027, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBUNA KELUARGA SEJAHTERA DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sndirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta (ketergantungan) satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>1</sup>*

*(QS. An-Nisa' (4) : 1)*

---

<sup>1</sup> Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah: Khadim al-Haramayn, 1991), 114.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabbi al-'Âlamîna, lâ Hawla walâ Quwwata illâ bi Allâhi al-'Âliyyi al-'Âdhîmi*, hanya dengan rahmat-Nyalah serta hidayah-Nyalah penulisan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera Dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak (Studi Kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang)”*** dapat dikerjakan hingga selesai dengan curahan kasih dan sayang-Nya. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan, mengajarkan, dan menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita senantiasa tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala usaha, daya, dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf dan karyawan.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh Wakil Dekan staf dan karyawan.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf dan karyawan.
4. Ali Kadarisman, M. HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr*, terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang

telah beliau sempatkan untuk memberi bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Badruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, "Basarodin bin Hajar (Alm.) dan Siti Masruroh" yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis selama penulis menjalani kehidupan dan dalam masa kuliah yang tidak bisa tersampaikan hanya dengan kata-kata namun doa kami selalu menyertai beliau sampai kapanpun.
9. Untuk saudara-saudara kandung beserta seluruh keluarga penulis yang turut mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini.



10. Untuk teman-teman angkatan 2015 Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
11. Untuk sahabat-sahabat penulis diorganisasi intra kampus dari HMJ HKI, HMJP IAT, DEMA-F Syariah, KPU UIN Malang, DEMA-UIN Malang yang turut serta mendukung penulis selama berproses dalam kampus.
12. Untuk sahabat-sahabat penulis dari Organisasi Ekstra Kampus dari Pengurus Cabang PMII Kota Malang 2019-2021, PK PMII Sunan Ampel Malang 2019-2020, keluarga besar PMII Rayon Radikal Al-Faruq, Sahabat-sahabat GEMPAR 2015.
13. Untuk sahabat Liga Mahasiswa Nasdem Malang: Azmi Amirulloh, Robby Mike, Veri, Indra, Wulan, Virda, Amel, Rizka, Sinar, Jodi, Ade, Kombang, dan Liga Mahasiswa Nasdem Jawa Timur: Riza, pipit, Ayu, Imam, Iqbal, Latip, Elsa, Bang Valen, Rizal, Robby K. serta DPC Nasdem Kota Malang dan DPW Nasdem Jatim.
14. Untuk keluarga besar Yayasan Darush Sholihin Bagbogo Tanjunganom Nganjuk dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyyah Bandar Kidul.
15. Untuk Teman-teman Coexonia 9a: Afwan, Nafa, Saikhu, Veri, Viki, Farhan, Abiy Faruq, Bagas, Shoim, Sadid, Yunus, Wildan, Zaman, Intan, Kiki, Shofi, Visa, Fifi, Dina, Risa, Halimah, Lutfi, Umi, Inda, dst.
16. Untuk teman-teman MAN 2 Kediri, 12 AGM, dan keluarga Wolulas: B. Titik, Dena Apsari, Bimo, Mufid Mahdy, Apik Mila, Dege Maulinda, Sri Nuzulia, Elsa Elfrida, Alfi Adinda, Awang Ibrahim.

17. Untuk sahabat, senior dan teman kuliah: Afwan Yusuf Bahtiar, Salma Madaeni, Nur Intan rahmawati, Nafa Zulfa, Viki, Veri, Syaikhu, Azmi Amirulloh, Afiq Faqih, Ghufron Ali, Zaka Waly, Zulfa Inayati, Ni'matul Asischah, Leady, Firda, Adawiyah, Abdulloh Farhan, Riza, Tsabut, Rianto, Eka F, Nuris A, Gesang, Dhiyauddin, Jinbu, Ma'mun, Rofik, Toha, Irsyad, pak Farrah, Johan, Bukhori, Fajar, Wulan, Rima, Gandari, Bilqis, Naila S, Harris, Iyad, Aldy, Agus, Hilman, Mubin, Namira, Nabila, Insya, Java, Alan, Wildan, dst. Yang turut mendukung penulis selama kuliah.

18. Untuk teman-teman KKN/KKM dan PKL Angkatan 2015.

19. Untuk teman lintas kampus: Mufid Mahdy, Dena, Rahadian Fajri, Cloudy, Caca, Ninik, Syihab, Faiz Hab, Fahira, Ade, Majmal Wawa, Lely, Bima, Robi buli, Abdul, Fahmi Dahlan, Criswardi, Qawim.

20. Untuk teman kos dan kontrakan: Afwan Yusuf, Syihab, Vicky, Saadillah iid, Bayu, Eko, Faiz ijul, Thoriq, Hilman, Ageng, Robith

21. Untuk pihak penanggungjawab beserta warga Kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang yang telah memeberikan inspirasi dan semangat juang yang tinggi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Jaza Kumu Allaha Ahsana Al-Jaza.

Malang, 3 Juli 2021

Penulis,

Futiha Albab  
NIM 15210027

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un*                      أمرت - *umirtu*

النون - *an-nau'un*                      تأخذون - *ta'khudzûna*

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

لله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Keluarga .....	17
a. Definisi Keluarga.....	17
b. Keluarga Sejahtera Menurut Undang-Undang .....	20
c. Pembinaan Keluarga oleh Organisasi dan Pemerintahan .....	20
2. Anak .....	22
a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	22
b. Hak Perlindungan dan Kesejahteraan Anak .....	23
3. Eksploitasi Anak.....	28
4. Implementasi Program dalam Konsep Kebijakan Publik.....	29
5. Tahapan Implementasi .....	37
6. Program Tribina Keluarga Sejahtera .....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	60

C. Lokasi Penelitian.....	61
D. Sumber Data.....	62
E. Metode Pengumpulan Data.....	63
F. Metode Pengolahan Data .....	65
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Program Tribina Keluarga Sejahtera.....	70
1. Orientasi Program Tribina Keluarga .....	70
2. Pelaksanaan Program Tribina Keluarga Sejahtera .....	79
B. Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera.....	84
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program .....	91
1. Faktor Pendukung.....	91
2. Faktor Penghambat.....	95
<b>BAB V.....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>137</b>

## ABSTRAK

Futiha Albab, 15210027. 2021. **Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Ali Kadarisman, M. HI.

---

### **Kata kunci: Tribina Keluarga Sejahtera, Eksploitasi Anak**

Keluarga dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, saling ketergantungan dengan memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bertakwa kepada Tuhan, serta memiliki hubungan yang selaras antar anggota keluarga dan lingkungan. Eksploitasi ekonomi terhadap anak menyalahi prinsip keluarga dan menghambat terwujudnya keluarga sejahtera. Kota Malang yang menyandang kota ramah anak serta mengedepankan pendidikan dan perlindungan anak setidaknya masih terdapat beberapa anak yang bekerja. menurut UNICEF dalam konvensi hak anak disebutkan bahwa eksploitasi terhadap anak memiliki bentuk seperti anak yang terbebani waktu kerja, banyak tanggungjawab, menghambat akses pendidikan, dan seterusnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam melakukan pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti kebijakan Program Tribina Keluarga Sejahtera di Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo Blimbing Kota Malang yang merupakan desa percontohan dan binaan pemerintah serta diharapkan mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera.

Penulisan ini memaparkan bagaimana implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, dan faktor pendukung serta penghambat program tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yaitu mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Program Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pembinaan yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan keluarga. Terdiri dari kelompok kegiatan BKB, BKR, dan BKL. Dengan kebijakan yang ada menunjukkan pemerintah sangat peduli terhadap upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, namun program tersebut kurang optimal dalam pelaksanaannya. Minimnya pemahaman serta strategi dalam mengimplementasikan kebijakan oleh subjek program sehingga kurang efektif dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak berdasarkan data dilapangan. 2) terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi program namun urgensinya sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan mencegah tindakan eksploitasi anak demi mewujudkan keluarga yang sejahtera.

## ABSTRACT

Futiha Albab, 15210027. 2021. Implementation of the Prosperous Family Tribina Program in Efforts to Prevent Child Exploitation. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syari'ah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ali Kadarisman, M. HI.

---

Keywords: **Prosperous Family Tribina, Child Exploitation**

Families are formed based on legal marriage ties, interdependence by meeting the needs of a decent life, fearing God, and having harmonious relationships between family members and the environment. Economic exploitation of children violates family principles and hinders the realization of a prosperous family. The city of Malang which is a child-friendly city and prioritizes education and child protection, at least there are still some working children. According to UNICEF in the Convention on the Rights of the Child, it is stated that the exploitation of children takes the form of children who are burdened with working time, many responsibilities, hindering access to education, and so on. In Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stated that child exploitation has robbed children of their rights. This shows that the government provides opportunities for the wider community to prevent economic exploitation of children such as the Tribina Family Welfare Program policy in the Family Planning Village, Bunulrejo Blimbing Village, Malang City, which is a pilot village and guided by the government and is expected to be able to realize a prosperous family life.

This paper describes how the implementation of the tribina prosperous family program in an effort to prevent child exploitation, and the supporting and inhibiting factors of the program. This research includes empirical research, namely collecting data and information in the field. This study uses primary data and secondary data with interviews and documentation methods. This research is descriptive qualitative, namely the scientific method as a descriptive analysis process that produces written or oral data from the research subject.

The results of this study concluded that: 1) The Tribina Keluarga Sejahtera Program is a community empowerment program formed by the government with the aim of providing insight and guidance that prioritizes the role and care of family members in order to achieve family welfare consisting of BKB, BKR, and BKL activity groups. The existing policies show that the government is very concerned about efforts to prevent acts of child exploitation, but the program is not optimal in its implementation and the lack of understanding and strategies in implementing policies by program subjects is not good so it is less effective in preventing acts of child exploitation based on data in the field. 2) there are several supporting and inhibiting factors that affect the program but the urgency is very much needed to reduce and prevent acts of child exploitation in order to create a prosperous family.

مستخلص البحث

فتح ألباب ، ٢٠٢١ ، تنفيذ برنامج الازدهار فاميلي تربيينا في محاولة لمنع استغلال الأطفال، بحث جامعي ،  
قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ،  
المشرفة : علي كاداريسمان الماجستير ،

### الكلمات مفتاحية : الأسرة المزدهرة تربيينا ، استغلال الأطفال ،

تشكل الأسرة على أساس الروابط الزوجية القانونية ، والترابط من خلال تلبية احتياجات الحياة الكريمة ، وطاعة الله ، وعلاقة متناغمة بين أفراد الأسرة والبيئة. هناك أمور تؤثر على عملية تكوين أسرة مزدهرة ، من بينها استغلال الأطفال. يصل عدد حالات استغلال الأطفال المعرضين للخطر في إندونيسيا ، والتي تتفاوت ، إلى ٨٣,٩ مليون ، والتي تحدث في أكثر من ٩٠ حالة. مدينة مالانج ، وهي مدينة صديقة للأطفال وتؤكد على التعليم وحماية الطفل ، لا تزال هناك ٣٣ حالة استغلال ضد الأطفال في الفترة من ٢٠١٩-٢٠١٧ ، في القانون رقم. ينص القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية الطفل على أن استغلال الأطفال قد سلب حقوقهم. لهذا السبب ، تحاول الحكومة والمجتمع منع استغلال الأطفال والحد منه بسياسات مختلفة ، من بينها برنامج الازدهار العائلي تربيينا في قرية تنظيم الأسرة ٨ قرية بونولريجو ، مقاطعة بليمينج ، مدينة مالانج ، وهي قرية تجريبية وحكومة تم تبنيهما ومن المتوقع أن يكونا قادرين على تحقيق حياة أسرية مزدهرة.

تهدف الكتابة إلى وصف كيفية تنفيذ برنامج الازدهار فاميلي تربيينا في محاولة لمنع استغلال الأطفال ، والعوامل الداعمة والعقبات التي تعترض تنفيذ برنامج الازدهار فاميلي تربيينا في محاولة لمنع استغلال الأطفال. هذا البحث هو بحث تجريبي ، حيث يتواجد الباحث مباشرة في بيئة البحث لجمع البيانات والمعلومات. تم جمع البيانات باستخدام البيانات الأولية والثانوية مع أساليب المقابلة والتوثيق. يعتبر هذا البحث وصفيًا نوعيًا ، وهو أحد الأساليب العلمية كعملية تحليل وصفي ينتج عنها بيانات مكتوبة أو شفوية من موضوع البحث. وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) برنامج الازدهار فاميلي تربيينا هو برنامج تمكين مجتمعي أنشأته الحكومة بهدف توفير البصيرة والتوجيه الذي يعطي الأولوية لدور واهتمامات أفراد الأسرة من أجل تحقيق رفاهية الأسرة المنفذة في مجموعات نشاط ب ك ب و ب ك ر و ب ك ل. في تنفيذه ، يكون البرنامج أقل فعالية وأقل مثالية في الجهود المبذولة لمنع استغلال الأطفال بناءً على البيانات الميدانية وعدم فهم مدى إلحاح البرنامج من كل طبقة من موضوع البرنامج. (٢) هناك العديد من العوامل الداعمة والمثبطة التي تؤثر على البرنامج ، ولكن هناك حاجة ملحة لمنع استغلال الأطفال من أجل تكوين أسرة مزدهرة



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Allah SWT. telah menciptakan manusia didunia ini dengan perbedaan suku, budaya, ras, dan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan agar saling mengenal dan berkelompok serta berkumpul membentuk suatu ikatan untuk menjalankan proses kehidupan yang disebut dengan keluarga. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini terjadi karena melalui proses suatu hubungan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dalam keluarga akan terciptanya hubungan saling ketergantungan dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab satu sama lainnya, sehingga terjadinya proses tersebut berdampak pada terciptanya kesejahteraan antara anggota keluarga dalam ikatan keluarga tersebut.

Keluarga merupakan unit kecil dan penting dari suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga beserta beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan satu sama lain. Kemudian suatu peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat serta kegiatan yang saling berhubungan dalam posisi dan kondisi tertentu yang terjadi dalam sebuah keluarga.

Dalam menjalani proses kehidupan dalam sebuah keluarga terdapat beberapa hal yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan dan tidaknya suatu keluarga yang timbul akibat problematika antar peranan individu dalam keluarga dengan anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar keluarga serta hubungan keluarga dengan pemangku kepentingan seperti lembaga atau organisasi pada suatu pemerintahan. Keberhasilan suatu kehidupan dalam keluarga dapat dilihat dari kesejahteraan keluarga itu sendiri.

adapun definisi keluarga sejahtera dalam undang-undang yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).<sup>2</sup>

Setiap manusia atau anggota keluarga pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, sejahtera, Sakinah, mawaddah, warahmah.

---

<sup>2</sup> BKKBN. *Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Bagi Kader Bina Keluarga*.(Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).



Tuntunan dari Agama Islam dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai pentingnya keluarga dan proses saling mengenal dan adanya ketergantungan satu sama lainnya sehingga akan terbentuknya keluarga yang sejahtera sebagai perwujudan ketaqwaan kepada Allah SWT. seperti ayat Qs. an-Nisa ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta (ketergantungan) satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>3</sup>  
(Qs An Nisa : 1)

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa setiap manusia akan dipasangkan dan membentuk suatu ikatan keluarga dan memiliki keturunan dan seluruhnya memiliki sifat ketergantungan satu dengan yang lainnya serta anggota keluarga wajib memelihara silaturrahim yaitu dengan menjaga hubungan baik diantara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar demi terwujudnya keluarga yang sejahtera.

Setiap anggota keluarga sangat mengharapkan terwujudnya keluarga sejahtera dalam proses menjalani kehidupan bersama dalam keluarga. Namun dalam proses menuju harapan tersebut pasti terjadi suatu problematika dalam sebuah keluarga antar anggota keluarga yang hidup bersama dan bertempat tinggal bersama. Seperti halnya hubungan antara kepala keluarga dengan anggota keluarga,

---

<sup>3</sup> Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah: Khadim al-Haramayn, 1991), 114.

hubungan orang tua kepada anak, hubungan anggota keluarga dengan masyarakat dan seterusnya menimbulkan suatu kondisi dimana mereka saling berhubungan satu sama lain dan pada akhirnya mendapati suatu kejadian atau problematika selama menjalani proses kehidupan bersama tersebut. Dalam contoh kasusnya adalah seringkali terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi faktor dalam mempengaruhi suatu hubungan dalam keluarga sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan tidak terwujudnya keluarga sejahtera. Hal ini seringkali terjadi kepada anak karena dianggap anggota keluarga yang lemah yang mendapati kekerasan dari kondisi fisik maupun sosial lainnya dalam rumah tangga seperti bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perampasan hak, hingga eksploitasi terhadap anak. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua.

Dari berbagai problematika keluarga diatas yang paling menarik perhatian penulis adalah mengenai tindakan eksploitasi anak yang terdang masih terjadi didalam keluarga sehingga terdapat setidaknya perampasan hak, perbudakan, dan terkadang timbul kekerasan terhadap anak yang pada semestinya anak harus mendapatkan kasih sayang selayaknya anak pada umumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya suatu kelak ketika menjadi dewasa atau hingga mengalami proses pembentukan keluarga.

Eksploitasi anak dilihat dari segi bahasa terdiri dari eksploitasi dan anak. eksploitasi ini bersumber dari bahasa Inggris ialah Exploitation yang mempunyai arti tindakan memanfaatkan yang sewenang-wenang atau terlalu berlebihan kepada sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa

mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta juga kompensasi kesejahteraan.<sup>4</sup> Secara umum, definisi eksploitasi ialah sebuah tindakan yang tujuannya dalam mengambil suatu keuntungan atau juga memanfaatkan sesuatu dengan berlebih serta sewenang-wenang. Perbuatan eksploitasi ini seringkali berdampak kerugian di pihak lain, baik pada manusia atau juga lingkungan.

Konvensi hak anak yang diratifikasi oleh sebagian besar negara-negara didunia, termasuk Indonesia mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang membahayakan lainnya atau mengganggu proses pendidikan anak sehingga berbahaya bagi kesehatan fisik, rohani, dan perkembangan sosial anak.

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.<sup>5</sup>

Adapun eksploitasi anak diadopsi kedalam hukum di Indonesia yaitu menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak adalah anak oleh orangtua atau pihak lainnya, eksploitasi anak yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap

---

<sup>4</sup> Parta Ibeng, "Pengertian Eksploitasi, jenis, contoh, dampak dan menurut Ahli", Diakses pada tanggal 23 mei 2020. <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>.

<sup>5</sup> Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*, (Gramedia: Jakarta, 2004), 173.

anak. Sehingga pengertian eksploitasi anak adalah tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain sesuai dengan usianya. Hukum dalam memandang eksploitasi anak terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat 1 sebagai berikut:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. Telah mengajarkan kepada kita betapa buruknya Tindakan eksploitasi terhadap anak yang merupakan Tindakan menelantarkan anak yang seharusnya merupakan tanggung jawab orangtuanya.

Tindakan mengabaikan seseorang yang merupakan menjadi tanggungjawabnya tidaklah dibenarkan, dalam sebuah hadits rasulullah SAW. bersabda:<sup>6</sup>

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتُومُ

Artinya: “Cukup berdosa seseorang yang menyalah-nyalahkan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dikota-kota besar terkadang terpadat banyak sekali anggota keluarga yang melakukan tindakan eksploitasi anak kerana dorongan tekanan sosial dan ekonomi. Kota Malang yang merupakan kota dengan basis anak dengan jumlah yang cukup banyak dengan total jumlah penduduk lebih dari 800 ribu orang, sehingga masyarakat dan pemerintah harus penuh perhatian dalam turut serta mengawasi dan mencegah terjadinya tindakan eksploitasi anak yang sangat beragam dan merugikan bagi setiap anak dan keluarga, sehingga sangat mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga sejahtera dilingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Menurut data statistik jumlah rentan eksploitasi anak di Indonesia yang sangat beragam mencapai 83,9 juta jiwa anak dengan kasus yang sudah terjadi mencapai 90 lebih tindakan eksploitasi anak.<sup>7</sup> Sementara itu Kota Malang menyandang status kota ramah anak yang mengedepankan pendidikan dan perlindungan anak ternyata masih terdapat banyak kasus Tindakan eksploitasi terhadap anak, meskipun data ditahun 2020-2021 mencatatkan tidak ada kasus eksploitasi anak di Kota Malang namun yaitu menurut data dari Dinas Sosial Kota Malang setidaknya pernah tercatat

---

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, (Al-Qohirah: Makatabah wajibah, 1997), 180.

<sup>7</sup> Indiana Amalia, 839 Juta Anak Rentan Eksploitasi”, diakses pada tanggal 25 Mei 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/839-juta-anak-rentan-dieksplotasi>.

terdapat 33 kasus yang terdata dari tahun 2017-2019 dan masih banyak kasus yang menyerupai kejahatan eksploitasi anak yang tidak terdata secara pasti sampai saat ini.<sup>8</sup>

Kemudian penulis setidaknya masih menemukan beberapa sampel dilapangan masih terjadinya upaya maupun tindakan yang mengarah bahkan termasuk kedalam eksploitasi terhadap anak, yaitu anak yang menurut data dilapangan bekerja sehingga memaksa anak tersebut setidaknya kehilangan hak-hak anak seperti yang disebutkan dalam undang-undang bahwa setiap anak harus mendapat perlindungan dari tindakan eksploitasi khususnya dalam masalah ini adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dalam pengasuhan orangtua. Dilapangan penulis setidaknya menemukan anak yang bekerja menjual tempe karena faktor tekanan keluarga dan lingkungan dalam sektor ekonomi.

Kemudian terdapat beberapa kriteria mengapa hal-hal diatas termasuk eksploitasi karena menurut UNICEF dalam konvensi hak anak disebutkan bahwa eksploitasi terhadap anak memiliki bentuk seperti anak yang memiliki waktu kerja dalam jumlah yang banyak, terlalu banyak tanggungjawab, tekanan fisik dan mental, serta menghambat akses pendidikan.

Lantas bagaimana peran pemerintah yang sedang gencar mengurangi tingkat eksploitasi ekonomi terhadap anak yang sampai saat ini masih terjadi, padahal pemerintah ingin memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat

---

<sup>8</sup> Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang (2021).

luas dalam mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga dengan melakukan pencegahan penindasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dengan adanya prinsip dan berbagai bentuk peraturan yang mengatur kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi hak setiap individu atau keluarga dalam menentukan cara membuat komitmen dalam mewujudkan keluarga sejahtera, pemerintah sedemikian rupa memberi informasi tentang kesejahteraan keluarga. Informasi tersebut bertujuan meminimalkan persoalan yang muncul dalam keluarga. Kehadiran anak sebagai salahsatu dambaan bagi setiap keluarga secara sadar atau tidak dalam kenyataan masih terjadi sebaliknya. Dalam hal tersebut anak dapat menjadi petaka manakala keluarga tidak memahami hak-hak anak sebagaimana mestinya.

Keluarga sejahtera dapat diwujudkan melalui beberapa hal, salah satunya dengan peningkatan kualitas kehidupan keluarga atau kelompok masyarakat oleh peran keluarga itu sendiri, masyarakat dan lembaga yang terkait dalam pemerintahan seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menginisiasi pembentukan Kampung KB yang memiliki program Tribina Keluarga Sejahtera yang diinisiasi dan dikerjakan oleh kelompok BKKBN RW 03 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang Bersama Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan taraf hidup keluarga sejahtera disetiap keluarga dilingkungan sekitar dalam mengupayakan, mengurangi, menghindari, dan mencegah terjadinya suatu problematika keluarga salah satunya tindakan eksploitasi terhadap anak.

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)<sup>9</sup>. Dalam perkembangannya peneliti telah melakukan pra riset dan menemukan beberapa kasus eksploitasi serta keinginan penulis untuk mengukur keberhasilan Tribina Keluarga Sejahtera dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya eksploitasi anak dan peran anggota keluarga dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut sehingga terwujudnya keluarga yang sejahtera serta proses dalam membuktikan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa setiap anggota keluarga sudah seharusnya menjaga hubungan baik antar anggota keluarga sesuai dengan fungsi keluarga yang sejahtera, maka peneltian ini kedepannya sangat menarik untuk dilanjutkan dalam sebuah penelitian lebih lanjut dan mendalam.

Dari hal-hal inilah terdapat beberapa fenomena yang menjadi daya tarik peneliti dan kemudian ingin diangkat oleh peneliti menjadi sebuah penelitian yang lebih mendalam, sehingga dari hal tersebut munculah beberapa gambaran dan paparan rumusan permasalahan yang yang akan dijelaskan sebagaimana berikut.

---

<sup>9</sup> Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional JawaTimur, “Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana”, (2018). <https://sawahan-panggul.trenggalekkab.go.id/assets/files/dokumen/Tribina.pdf>.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyusun masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana urgensi dan implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak di kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak di kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Menjelaskan urgensi dan implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak di kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang?
2. Memaparkan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak di kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang?

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan, dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
  - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap khazanah keilmuan terhadap objek yang diteliti.

- c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan fenomena eksploitasi anak.
2. Manfaat praktis
    - a. Bagi Peneliti Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan peneliti dalam bermasyarakat. Selain itu, sebagai pemenuhan atas syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
    - b. Bagi masyarakat atau pembaca dapat memberikan wawasan dan kontribusi pemahaman tentang urgensi tribina keluarga sejahtera dalam upaya menegah tindakan eksploitasi anak.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Tribina Keluarga Sejahtera**

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)<sup>10</sup>.

### **2. Eksploitasi Anak**

---

<sup>10</sup> Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur. "Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana," (2018).

Tindakan memanfaatkan yang sewenang-wenang atau terlalu berlebihan kepada sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta juga kompensasi kesejahteraan.<sup>11</sup> Eksploitasi juga merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Kemudian eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar.<sup>12</sup>

### **3. Kampung KB**

Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan keluarga berencana (KB) secara terpadu dan komperhensif ditingkat lini lapangan (RW), memiliki konsep terpadu program KB dengan program pembangunan lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dll. Tujuan akhirnya adalah pembangunan masyarakat yang didampingi oleh pemerintah.

---

<sup>11</sup> Parta Ibeng, "Pengertian Eksploitasi, jenis, contoh, dampak dan menurut Ahli", Diakses pada tanggal 23 mei 2020. <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>.

<sup>12</sup> Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*, (Gramedia: Jakarta, 2004), 173.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil pencarian, peneliti tidak menemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat, akan tetapi ada beberapa judul yang penelitian yang tidak jauh berbeda dan adanya sedikit kesamaan. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul yang peneliti angkat:

1. Mardhiyyah, (2018)<sup>13</sup> *Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh*. Penelitian ini bermaksud mengetahui peran keluarga dan

---

<sup>13</sup> Mardhiyyah, "Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh." (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/13030/>.

*Insafh* dalam perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual dan kajian Maqosid Syari'ah terhadap peran perlindungan keluarga dan *Insafh*. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu: pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif serta kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa peran keluarga dan lembaga perkumpulan *Insafh* dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual yaitu: pertama, peran keluarga dan lembaga terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual sudah berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak namun di beberapa peran perlindungan hak anak ada beberapa faktor penghambat yaitu sebagian dari orangtua yang lalai dengan bagaimana kegiatan anak tersebut, susah nya orangtua diajak kerja sama serta kurangnya SDM dalam lembaga sendiri. Kedua, Peran keluarga dan *Insafh* terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual prespektif Maqosid syari'ah, masuk kedalam maqosid syariah klasifikasi Dharurriyatada beberapa peran keluarga dan *Insafh* yang sesuai dan tidak sesuai dengan Maqosid Syari'ah. Diantaranya yang sesuai dengan Maqosid adalah dalam hal pemeliharaan akal, pemeliharaan harta dan yang belum sesuai dengan maqosid syariah ialah dalam hal pemeliharaan agama, jiwa serta keturunan.

2. Muhammad Faris Labib (2018)<sup>14</sup> *Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*. penelitian ini membahas Kekerasan terhadap anak di Malang yang menunjukkan peningkatan grafik yang terus meningkat tiap tahunnya. Akibatnya, banyak anak korban kekerasan mengalami trauma yang mendalam. Meskipun pemerintah sudah merevisi Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 mengenai sanksi hukuman kepada pelaku kekerasan anak, namun nyatanya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya terhadap pelaku kekerasan. Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan pemberdayaan yang dilakukan lembaga P2TP2A Kabupaten Malang terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah para konselor di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang yang kemudian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengelolaan data dilakukan dengan editing, clasifying, veriyiny, analysis the data. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, bentuk-bentuk kekerasan yang masuk di Lembaga P2TP2A adalah: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; dan d) kekerasan ekonomi. Kedua, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>14</sup> Muhammad Faris Labib, "Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/13033/>.

P2TP2A adalah: a) upaya preventif dengan melakukan sosialisasi penyuluhan; b) upaya edukatif dengan berupa kegiatan-kegiatan ilmiah maupun mengadakan forum-forum mengenai cegah kekerasan serta melakukan siaran radio untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan anak; c) upaya kuratif bagi korban yang mengalami kekerasan dengan upaya membantu korban dalam menjalani pendampingan yang dilakukan oleh para konselor; dan d) upaya rehabilitatif yakni bertujuan untuk memulihkan kondisi korban akibat dari kekerasan yang dialaminya baik itu memulihkan secara fisik maupun psikis serta ekonominya. Ketiga, dalam melakukan pemberdayaan anak korban kekerasan, lembaga P2TP2A mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu, para konselor semaksimal mungkin memperhatikan kondisi psikis korban untuk ditangani dan diobati secepat mungkin untuk mencegah timbulnya gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk.

3. Rina Mawaddah, (2019)<sup>15</sup> “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, Bagaimana Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik . Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik . Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasi karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari pihak kader program Tribina dan para peserta Tribina di Kecamatan Cerme

---

<sup>15</sup> Rina Mawaddah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019). <http://digilib.uinsby.ac.id/36365/>.

Kabupaten Gresik melalui proses dokumentasi dan Interview. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; Pertama, pelaksanaan program Tribina di Kecamatan Cerme Gresik sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam peraturan setiap desa, namun ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan tribina, diantaranya yaitu program Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Kedua, dalam program Tribina; Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia sudah sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam. Karena mendapatkan pelatihan dalam merawat balita sangatlah dianjurkan dalam agama Islam supaya menjadikan anak-anak yang sholih dan sholihah sehingga menjadi remaja yang berilmu dan berpendidikan sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an. Selain balita dan remaja, keluarga juga harus memperhatikan orang tua yang sudah lanjut usia. Karena menurut Islam merawat orang tua adalah kewajiban bagi anak untuk berbakti kepada orang tua.

**Tabel 1.**

Penelitian terdahulu

<b>No.</b>	<b>Nama &amp; Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Mardhiyyah (2018) <i>Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif</i>	Penelitian ini bermaksud mengetahui peran kelompok masyarakat atau keluarga dalam melindungi anak dari tindakan kejahatan	Penelitian ini mencari peranan keluarga dan inshaf bukan peranan tribina keluarga sejahtera dari kelompok masyarakat atau keluarga dan tidak ada



	<i>Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh.</i>	eksploitasi yang berbentuk kejahatan seksual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu: pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif serta kesimpulan.	hubungan dengan pemerintah. Adapun dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian sosiologis yang menggunakan pendekatan yuridis normative bukan yuridis empiris.
2.	<i>Labib, Muhammad Faris (2018) Perlin dungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tindakan kejahatan dan eksploitasi anak. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian ini membahas tentang upaya perlindungan dan bukan upaya pencegahan sedangkan subjeknya anak dan bukan tribina keluarga sejahtera. Lokasi penelitian ini berbeda yakni berada di kabupaten malang
3.	<i>Rina Mawaddah, (2019), Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.</i>	Penelitian ini sama-sama memaparkan dan membahas tentang Tribina Keluarga Sejahtera. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (field research).	Penelitian ini membahas analisis hukum islam terhadap penguatan program tribina (bina keluarga balita, remaja, lansia) di kecamatan cerme kabupaten gresik, sedangkan

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Keluarga**

#### **a. Definisi Keluarga**

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan.<sup>16</sup>

Keluarga adalah kelompok orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami-istri, ayah, ibu, putra, putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.<sup>17</sup>

Kemudian terdapat beberapa tanggungjawab dalam masing-masing keluarga salahsatunya ,enurut Muhammad Thalib terdapat 5 dasar tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu:<sup>18</sup>

1) Menafkahi

Orang tua tidak lepas dari tuntutan memenuhi kebutuhan anak- anaknya, baik kebutuhan dasar meupun kebutuhan tambahan. Ayah bertanggung jawab mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya sedangkan ibu mengasuh dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suami atau ayah.

2) Tidak Mengurangi Hak-hak Anak

Orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak mereka karena hal itu sudah

---

<sup>16</sup> BKKBN, *Batasan MDK*. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Jakarta, 2011).

<sup>17</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 7.

<sup>18</sup> Muhammad Thalib, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* (Yogyakarta: Ma'alimul Usroh, 2005), 71-115.

menjadi tanggung jawab orang tua. anak akan lebih senang melaksanakan kewajiban mereka ketika orang tua juga memenuhi hak-haknya. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak yakni Bab III pasal 4 samapai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002.

### 3) Mendidik Akhlak

Orang tua berkewajiban membiasakan anak-anaknya berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Menurut Muhammad Thalib, ada beberapa hal praktis yang perlu orang tua ajarkan kepada anak agar berakhlak baik, antara lain:<sup>19</sup>

- a) Mengucapkan salam ketika masuk rumah.
- b) Pamit dan minta izin kepada orang tua ketika hendak berpergian.
- c) Membaca do'a ketika ingin melakukan sesuatu.
- d) Berdo'a sebelum tidur.
- e) Menjauhkan diri dari kata-kata kotor.
- f) Berlaku Adil

Setiap orang tua berkewajiban adil kepada semua anaknya supaya anak tidak mendendam, membenci, irihati kepada saudaranya. Berlaku adil kepada seluruh anak berarti memperlakukan anak-anak sesuai dengan tingkat kepentinagan dasarnya. Misalnya seorang anak perempuan yang kebutuhan dasarnya memang lebih banyak dari pada seorang laki-laki seperti kebutuhan berpakaian, perhiasan, alat-alat kecantikan dan lain-lain. Orang tua harus bisa berlaku adil kepada semua anaknya agar tidak terjadi kecemburuan sosial

---

<sup>19</sup> Muhammad Thalib, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, 99.

antar saudara. Misalnya saja orang tua yang memiliki 3 orang anak yang masing-masing berbeda tingkat sekolahnya, anak pertama duduk di bangku SMA, yang kedua SMP dan yang terakhir SD, maka orang tua dapat dikatakan adil jika mereka memberi uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka bukan dengan jumlah yang sama karena kebutuhan anak yang sekolah pada jenjang yang lebih tinggi yakni SMA pastinya lebih banyak dibandingkan dengan anak yang masih duduk di bangku SMP dan SD.

#### 4) Memperlakukan Anak Dengan Lembut Dan Kasih Sayang.

Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya berbakti kepada dirinya. Perilaku orang tua akan terpantul pada kelakuan anak-anaknya. Jika orang tua memperlakukan anak dengan baik dan penuh kasih sayang maka dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya jika orang tua salah dalam mendidik anaknya maka jangan berharap anak-anak akan berbakti kepadanya.

#### **b. Keluarga Sejahtera Menurut Undang-Undang**

Keluarga sejahtera menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

#### **c. Pembinaan Keluarga oleh Organisasi dan Pemerintahan**

Pembinaan merupakan kegiatan atau suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah yang memiliki wewenang dalam melaksanakan dan pengawasan tentang pembinaan keluarga telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yaitu dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga.

Dalam hal pembinaan juga bertujuan dalam peningkatan pemberdayaan keluarga/masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat maupun keluarga yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat maupun keluarga. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada keluarga/masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan keluarga/masyarakat terhadap usaha kesejahteraan keluarga maupun masyarakat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, bahwa pembangunan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup keluarga/masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia/ masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran serta aktif keluarga atau masyarakat dalam segala bentuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>20</sup>

Pasal 114 ayat 2 Keppres 103 Tahun 2003 mengatur bahwa sebagian tugas pemerintahan yang juga termasuk dilaksanakan BKKBN pusat secara bertahap dialihkan kepada daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyerahan Sebagian kewenangan program KB ke pemerintah kabupaten dan kota sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Dari hal tersebut maka pembinaan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga serta pengawasan dan antisipasi dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan keluarga dan tidak terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga dan merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah pusat hingga daerah.

## **2. Anak**

### **a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang**

---

<sup>20</sup> Mardiyono, "Kampung Kb Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Di Jawa Timur," *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2017): 129-136.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga telah menguraikan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara diseluruh dunia.

#### **b. Hak Perlindungan dan Kesejahteraan Anak**

Perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 UUPA No. 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali.
- 2) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur

---

<sup>21</sup> Tim, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kekerasan.

- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 5) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dijunjung tinggi hak-hak mereka. Oleh sebab itu, pemenuhan akan hak-hak anak itu sangat penting untuk tumbuh kembang mereka.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>22</sup>

Kemudian kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang

---

<sup>22</sup> Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 7.



sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Pasal 2 ayat 3, UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Maka sangat jelas bahwa undang-undang diatas menyatakan dan mengupayakan perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap seorang anak.<sup>23</sup>

Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 1979 juga menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat adalah yang utama dalam mengusahakan perlindungan anak (Kesejahteraan anak). Jadi setiap anggota masyarakat yakni keluarga diharuskan mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuannya dan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya (GBHN bab II/B). Mengabaikan perlindungan anak akan mengakibatkan berbagai masalah yang pada akhirnya tidak dapat

---

<sup>23</sup> Arif Gosta, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 17.

memantapkan pembangunan nasional. Dan perlindungan anak adalah tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>24</sup>

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2.
- (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1-4.
- (3) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di

---

<sup>24</sup> Arif Gosta, *Masalah Perlindungan Anak*, 18-19.

New York pada Tanggal 26 Januari 1990).

(4)Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.
- d. Undang-undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 4 dan 9.
- e. Undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 62.
- f. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 44 ayat 1,2 dan 3.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat 1.

### 3. Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.<sup>25</sup>

Adapun eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan tindakan atau upaya pemerasan atau pendayagunaan secara tidak wajar dari segi kegiatan ekonomi sehingga akan berdampak pada anak dan biasanya terjadi pada pekerja anak yang seringkali kehilangan hak-haknya sebagai anak dan terkena imbas dari eksploitasi anak yang sangat merugikan.

UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang dieksploitasi, yaitu bila menyangkut;<sup>26</sup>

- a) Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini.
- b) Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja.
- c) Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi.
- d) Upah yang tidak mencukupi.
- e) Tanggung jawab yang terlalu banyak.
- f) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan.

---

<sup>25</sup> Hardius Usman, dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia; Kondisi Determinan dan Eksploitasi*, (Jakarta: Gramedia, 2004), 173.

<sup>26</sup> Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia*, 174.

- g) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti Perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.

Beberapa dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah:

- a) Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
- b) Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal.
- c) Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai.
- d) Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah.

#### **4. Implementasi Program**

##### **a. Pengertian Implementasi**

Definisi implementasi sering berubah-ubah dengan banyaknya perkembangan implementasi itu sendiri, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>27</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

---

<sup>27</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>28</sup>

Presman dan Wildavsky, seperti yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi sebagaimana janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output*, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).<sup>29</sup>

Menurut Hanifah Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>30</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemmentasi

---

<sup>28</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

<sup>29</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, 20.

<sup>30</sup> Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 67.

melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

#### b. Pengertian Program

Program adalah sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok organisasi, lembaga bahkan negara. Jadi seseorang, sekelompok organisasi, lembaga bahkan Negara mempunyai suatu program. Suharismi Ariskunto mengemukakan program sebagai berikut, program adalah sederetan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu.<sup>31</sup>

Suatu Program juga merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.<sup>32</sup>

Dari definisi Implementasi dan program tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi program adalah pelaksanaan ataupun penerapan suatu kegiatan yang mempunyai sasaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### c. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

---

<sup>31</sup> Suharismi Ariskunto, *Penelitian Program Pendidikan* (Yogyakarta: Bima Aksara, 1998), 129.

<sup>32</sup> Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), 349.

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Mater, Edward III, Grindle dan Mazmanian dan Sabatier. Model Edwar mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>33</sup>

Adapun pemaparan faktor-faktor diatas sebagai berikut:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyanmpain informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

#### 2) Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam

---

<sup>33</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Sidoarjo: Bayumedia, 2006), 96-106.



mengimplementasi kebijakan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal

agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.<sup>34</sup>

### 3) Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada

---

<sup>34</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 143.

variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), adalah Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan- kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 4) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi(self interest) atau organisasi.<sup>35</sup>

#### 5) Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur

---

<sup>35</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 154.

birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.<sup>36</sup>

Dengan demikian, mengacu pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa program adalah rangkaian dari implementasi kebijakan publik yang berfungsi sebagai alat agar tujuan kebijakan publik dapat tercapai. Sehingga, dengan perkataan lain program merupakan bentuk dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang menyebabkan program dan kebijakan publik adalah satu kesatuan. Hal ini didukung dengan pendapat dari Winarno yang mengemukakan bahwa suatu program kebijakan harus

---

<sup>36</sup> Rusyan Tabrani, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Selain itu, pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ripley dan Franklin bahwa “Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.”<sup>37</sup>

d. Tahapan Implementasi

Implementasi program merupakan sebuah proses yang meliputi beberapa tahapan. Jones mengemukakan bahwa tahapan dalam aktivitas implementasi kebijakan terdiri dari tiga macam yaitu pengorganisasian (*organization*), interpretasi (*interpretation*) dan aplikasi (*application*). Adapun, ketiga tahapan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih jelas dan rinci oleh Widodo sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Wujudnya dapat berupa kebijakan umum atau strategis (misalnya peraturan daerah) yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (misalnya keputusan kepala daerah) dan kebijakan manajerial dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (misalnya kebijakan kepala dinas, badan, dan sebagainya) sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah. Tahap interpretasi sekaligus menjadi kegiatan untuk mengkomunikasikan

---

<sup>37</sup> Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 143-145.

<sup>38</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 90-94.

kebijakan (sosialisasi) agar pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui, memahami, menerima dan mendukung pelaksanaan dari suatu kebijakan.

2) Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahapan yang lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan terhadap 6 (enam) hal, antara lain:

a) Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Dinas, badan, kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah.
- 2) Sektor swasta.
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 4) Komponen masyarakat.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekadar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b) Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)

*Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan agar para pelaku tersebut dapat mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang

ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan itu. *Standard Operating Procedure* (SOP) juga berfungsi sebagai langkah untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak saat dihadapkan pada permasalahan dalam melaksanakan kebijakan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dibuat perlu ditetapkan prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

c) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penetapan anggaran sesuai dengan macam dan jenis kebijakan dan sumber anggaran yang dapat berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain. Demikian pula peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan karena macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, anggaran dan peralatan yang memadai sangat diprioritaskan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

d) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan), maka harus jelas

dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegial atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjukkan salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e) Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimesi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

f) Tahap Aplikasi (*application*)

Tahapan penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam



proses implementasi sebuah program terdapat serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis dimana aktivitas tersebut dituangkan dalam bentuk tahap persiapan, pengaturan dan pelaksanaan. Adapun dalam setiap tahapan pada proses implementasi tersebut juga terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan seperti yang dikemukakan oleh Widodo bahwa dalam proses implementasi kebijakan, hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan persiapan adalah interpretasi, organisasi, penyediaan risorsis, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.<sup>39</sup>

Mengacu pada pendapat tersebut dapat ditinjau bahwa terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dalam menunjang proses implementasi, salah satunya adalah penyediaan risorsis. Dalam hal ini, penyediaan risorsis merupakan upaya yang dilakukan untuk menunjang proses implementasi melalui penyediaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, ketersediaan sumber daya dalam proses implementasi ini sangat penting seperti yang diungkapkan oleh Edward III bahwa:<sup>40</sup>

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

---

<sup>39</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, H. 89-90.

<sup>40</sup> Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 90.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika sumber daya yang dimiliki kurang memadai untuk menunjang proses implementasi meskipun aturannya sangat jelas, maka proses implementasi tersebut akan mengalami kendala yang berdampak pada pencapaian tujuan yang kurang efektif. Selanjutnya, Edward III dalam juga menjabarkan bahwa sumber-sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan. Adapun penjelasan dari masing-masing sumber daya dapat dipaparkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada proses implementasi program adalah pihak pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini, hal yang harus diperhatikan untuk sumber daya manusia adalah kuantitas dan kualitasnya. Hal ini disampaikan oleh Edward III bahwa “Sumber daya manusia (*staff*) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian)”. Mengacu atas pendapat tersebut, Widodo kemudian menjabarkan bahwa:

Jika demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sekalipun demikian, agar diperoleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam

---

<sup>41</sup> Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 98-99.

melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sumber daya manusia adalah salah satu kunci dalam keberhasilan proses implementasi, sehingga ketersediaannya harus diperhatikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Artinya, selain jumlah sumber daya manusia yang harus cukup dalam melaksanakan suatu program, sumber daya manusia juga harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang memadai sesuai dengan bidang yang ditekuni. Dengan demikian, penetapan sumber daya manusia yang digunakan untuk pelaksanaan proses implementasi program harus tepat dan seimbang secara kualitas maupun kuantitas.

#### b. Sumber Daya Keuangan

Selain memanfaatkan sumber daya manusia, dalam proses implementasi kebijakan maupun program juga memerlukan sumber daya keuangan atau anggaran. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kegiatan operasionalisasi dalam implementasi sebuah program. Tanpa adanya keuangan ataupun anggaran yang memadai, maka pelaksanaan dari sebuah program akan menemui kendala. Hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan dari Edward III bahwa terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan kepada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa terbatasnya anggaran dalam penyediaan pelayanan publik dapat menyebabkan turunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan. Hal tersebut juga sama

seperti halnya dalam proses implementasi program karena jika anggaran yang digunakan terbatas, maka implementasi dari suatu kebijakan maupun program tidak akan berjalan secara maksimal.<sup>42</sup>

#### c. Sumber Daya Peralatan

Edward III memberikan penjelasan bahwa Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.<sup>43</sup> Mengacu pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan peralatan, yang dapat berupa sarana maupun prasarana juga dapat mempengaruhi proses implementasi dari suatu program. Hal ini sama seperti halnya ketersediaan anggaran yang apabila jumlahnya terbatas, maka dapat menjadi penghambat dalam proses implementasi. Ketersediaan peralatan yang terbatas pun juga akan menghalangi kelancaran proses implementasi dari sebuah program. Oleh sebab itu, peralatan yang disediakan harus memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

## 5. Program Tribina Keluarga Sejahtera

### A. Landasan Hukum

---

<sup>42</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 100.

<sup>43</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 102.

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan kebijakan suatu program pemerintah membuat langkah strategis berbentuk landasan hukum terkait mekanisme penetapan dan pelaksanaan program-program yang ditentukan. Begitupun dengan program tribina keluarga sejahtera terdapat landasan hukum atau aturan yang mengatur berbagai macam tujuan dan teknisnya seperti peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang rencana strategis badan kependudukan dan keluarga berencana nasional tahun 2015-2019 dalam Bab III tentang arahan kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan poin 3.2 arah kebijakan dan setrategi BKKBN nomor 3 dan 4 bahwa:

Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
- b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas- 23 - kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
- c. Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe); dan d. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka.

Peningkatan Pembangunan Keluarga, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan,

- pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - c. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan
  - d. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.
- B. Pengertian dan Pelaksanaan

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)<sup>44</sup>.

#### A. Bina Keluarga Balita

##### 1) Pengertian BKB (Bina Keluarga Balita)

Pengembangan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun. Manusia seutuhnya antara lain diselenggarakannya melalui upaya kesehatan anak yang dilakukan sedini mungkin sejak anak masih dalam kandungan. Upaya kesehatan ibu yang dilakukan sebelum dan semasa

---

<sup>44</sup> BKKBN, "Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)", Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (Tahun 2012), 21.

hamil hingga melahirkan, ditunjukkan untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan lahir dengan selamat. Upaya kesehatan yang dilakukan sejak anak masih dalam kandungan sampai lima tahun pertama kehidupannya, ditunjukkan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak agar mencapai tumbuh kembang optimal baik fisik, mental, emosional maupun sosial serta memiliki inteligensi majemuk sesuai dengan potensi genetiknya.

Pengetahuan ibu mengenai stimulasi perkembangan anak sangat diperlukan, sehingga ibu dalam melakukan praktek pemberian stimulasi secara dini pada anak-anaknya. Sementara itu tidak semua ibu balita mengetahui apa itu stimulasi, apa itu kegunaannya dan bagaimana melakukannya, sehingga mereka kebanyakan hanya membiarkan anak tumbuh dan berkembang secara alami tanpa pengetahuan khusus.<sup>45</sup>

Menyadari akan pentingnya pembinaan tumbuh kembang anak sejak dini, sejak tahun 1984 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan program Bina Keluarga Balita (BKB), dan tahun 1991 program ini menjadi Gerakan BKB.<sup>46</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47,

---

<sup>45</sup> Rustantina dan Dewi Elliana, "Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Kartu Kembang Anak (KKA) dengan Praktek Stimulasi Perkembangan pada Balita 1-3 Tahun di Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Puji Lestari RW 1 Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati Semarang", *Jurnal Kebidanan*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2014): 49.

<sup>46</sup> Oktriyanto, "Partisipasi Keluarga Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume 11 No. 2 (Desember 2016): 134.

mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. salah satu bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga tersebut ialah Bina Keluarga Balita (BKB). Bina keluarga Balita (BKB) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak.<sup>47</sup>

BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader, BKB ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu dan anggota keluarga lainnya dengan anak balita.<sup>48</sup>

## 2) Dasar Hukum Program Bina Keluarga Balita<sup>49</sup>

- a) Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Pasal 48 ayat 1.

---

<sup>47</sup> Resti Fauziyah, "Efektifitas Program Bina Keluarga Balita", Vol.4 No.1, 2014: 61.

<sup>48</sup> Kutai Barat, "Manfaat Langsung Bina Keluarga Balita (BKB)" (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020). <http://kutaibarakab.go.id/manfaat-langsung-bina-keluarga-balita-bkb/>.

<sup>49</sup> Bina Keluarga Balita, (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020) <https://badungkab.go.id/instansi/disdukkbpppa/baca-artikel/399/bina-keluarga-balita-.html>.



b) Peraturan Kepala BKKBN nomor 72 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

c) MoU Kantor PP dan PA dengan BKKBN.

d) Instruksi Kepala BKKBN Nomoer 461/HK.010/F4/2008 tentang Pelaksanaan Program Aksi BKB.

3) Ciri-ciri utama Program BKB

a) BKB memusatkan pada cara pembinaan usia balita karena merupakan periode kritis dalam pembentukan kepribadian individu.

b) BKB menekankan pada aspek mental, intelektual, emosional, sosial dan moral.

c) Ibu dan anggota keluarga melaksanakan pembinaan tumbuh kembang balita di rumah.

d) Menggunakan media interaksi.

4) Ciri-ciri khusus Program BKB

a) Menitik beratkan pada pembinaan orangtua dan anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita.

b) Membina tumbuh kembang balita.

c) Menggunakan alat bantu dalam hubungan timbal balik antara orangtua dan anak berupa permainan (cerita, dongeng, nyanyian) sebagai perangsang tumbuh kembang anak.

d) Menitik beratkan perlakuan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan.

5) Prinsip dasar BKB

- a) Orang tua terutama ibu adalah pendidik pertama dan utama.
- b) Usia balita merupakan usia yang paling menentukan perkembangan kepribadian manusia selanjutnya.
- c) Umur dan kemampuan anak penting diperhatikan dalam pembinaan tumbuh kembang balita.
- d) Pembinaan tumbuh kembang balita dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh

6) Manfaat mengikuti BKB

a. Bagi orang tua :

- 1. Pandai mengurus dan merawat anak serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak.
- 2. Luas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak.
- 3. Meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik balita.
- 4. Lebih baik dalam cara pembinaan anak.
- 5. Lebih banyak/dapat mencurahkan perhatian pada anaknya sehingga tercipta ikatan batin antara anak dan orang tua.
- 6. Akan tercipta keluarga yang berkualitas.

b. Bagi anak-anak akan tumbuh dan berkembang sebagai anak :

- 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa.
- 2. Berkepribadian luhur.
- 3. Tumbuh dan berkembang secara optimal.

4. Cerdas, terampil dan sehat.
5. Memiliki dasar kepribadian yang kuat, guna perkembangan selanjutnya.

7) Bentuk layanan pada BKB

- a) Penyuluhan kepada orang tua meliputi semua materi pengasuhan tumbuh kembang balita.
- b) Pertemuan dengan keluarga balita minimal sebulan sekali.
- c) Stimulasi aspek-aspek perkembangan dengan menggunakan APE sesuai perkembangan anak.
- d) Melakukan rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- e) Seluruh materi (sesuai usia) diselesaikan dalam waktu 1 tahun.

B. Bina Keluarga Remaja (BKR)

1. Pengertian Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja adalah suatu kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja untuk memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dalam mengikuti program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok.<sup>50</sup>

Melalui kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja dapat membantu

---

<sup>50</sup> BKKBN, "Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Bagi Kader Bina Keluarga Remaja" Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2014): 28.

orang tua dalam memahami remaja, permasalahan remaja dan cara berkomunikasi dengan remaja. Dalam kegiatan kelompok BKR diharapkan setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja.

## 2. Tujuan dan Sarana Bina Keluarga Remaja

Tujuan BKR adalah meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja, di antaranya yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dari remaja. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dan anak remajanya, atau sebaliknya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak sehingga timbul rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain.

Terlaksananya diteksi dini terhadap setiap gejala yang memungkinkan timbulnya kesenjangan hubungan antara orang tua dan anak remaja di dalam kehidupan rumah tangga. Serta tercipta suasana hubungan yang sesuai yang didukung sikap dan perilaku yang rasional dalam bertanggung jawab terhadap kewajiban membimbing, meningkatkan pengetahuan, kesadaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan non fisik melalui interaksi komunikasi yang sehat dan harmonis

dalam suasana rumah tangga yang bahagia dan sejahterah.<sup>51</sup>

Sarana Bina Keluarga Remaja adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah atau setara dalam keluarga dan remaja yang sudah berusia 10-24 tahun. sedangkan sasaran tidak langsung yaitu guru, pemuka agama, pemuka adat, pimpinan adat, pimpinan organisasi profesi sosial kemasyarakatan, pemuda/wanita, para ahli dan lembaga bidang ilmu yang terkait, serta institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, setiap program memiliki tujuan dan sasaran begitu pula dalam Bina Keluarga Remaja yang telah dikembangkan oleh lembaga BKKBN juga memiliki sasaran yang tertera diatas, dengan adanya sasaran tersebut maka apa yang menjadi visi dan misi lembaga BKKBN dapat tercapai dengan baik.

### 3. Substansi Bina Keluarga Remaja (BKR)

Substansi program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan pokok-pokok materi yang dijadikan acuan untuk memberikan informasi dalam penyuluhan dan konseling kepada orang tua atau keluarga. substansi program tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) Pendidikan penanaman nilai-nilai moral melalui 8 (delapan fungsi) keluarga.

---

<sup>51</sup> BKKBN, Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR), Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (Tahun 2012): 5.

<sup>52</sup> BKKBN, "Kurikulum Diktat Teknis Bina Keluarga Remaja Bagi Kader Bina Keluarga Remaja": 41.

<sup>53</sup> BKKBN, "Kurikulum Diktat Teknis Bina Keluarga Remaja Bagi Kader Bina Keluarga Remaja": 78.

- b) Pendidikan kesehatan reproduksi.
  - c) Pendidikan triad KRR yaitu tiga resiko/masalah yang akan atau sering dihadapi oleh remaja (Seksualitas, Napza, dan HIV/AIDS).
  - d) Pendidikan keterampilan hidup.
  - e) Pendidikan komunitas efektif orang tua terhadap remaja.
  - f) Pendidikan kebersihan dan kesehatan diri remaja.
  - g) Pendidikan pemenuhan gizi remaja.
4. Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)
- a. Pengelolaan kegiatan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan mengacu pada pedoman operasional program ketahanan keluarga. pengembangan kegiatan, materi, dan media dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan muatan lokal di setiap wilayah.
  - b. Pokok-pokok kegiatan dalam pengelolaan kegiatan Bina Keluarga Remaja meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>54</sup>
    - 1) Penyelenggaraan Kelompok Bina Keluarga Remaja.
    - 2) Pelaksanaan kegiatan pembentukan pengelola dan pelaksanaan serta pelayanan kegiatan BKR adalah pembentukan kelompok BKR, dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
      - a) Mengidentifikasi potensi wilayah yang dimiliki suatu daerah, meliputi jumlah kader, remaja, PUS yang memiliki anak

---

<sup>54</sup> BKKBN, "Kurikulum Diktat Teknis Bina Keluarga Remaja Bagi Kader Bina Keluarga Remaja": 80-81.

remaja, sarana BKR.

- b) Mengidentifikasi masalah yang menjadi penghambat belum terbentuknya kelompok kegiatan BKR misalnya: keterbatasan kader, kurangnya keterampilan kader, kurangnya kesadaran orang tua dan kepedulian tokoh masyarakat.
- c) Menentukan prioritas masalah dengan menggalang kesepakatan untuk membentuk kelompok BKR sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta menyiapkan sumber daya yang perlu yaitu tenaga pengelola yang akan menjadi pengurus kelompok BKR yang akan memberikan penyuluhan kepada orang tua/anggota keluarga.

#### 1. Pengembangan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

- a. Pengembangan kegiatan kelompok BKR dilakukan berdasarkan stratifikasi dasar, stratifikasi berkembang dan stratifikasi paripurna.
- b. Pendekatan dalam Pengembangan Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja.
- c. Pengembangan kelompok BKR dapat dilakukan dengan pendekatan melalui promosi kegiatan kelompok BKR yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya kegiatan BKR oleh setiap pengelola dan pelaksana program KB, lintas

sektor, kader, serta keluarga yang memiliki anak remaja. Pengembangan BKR juga dapat dilakukan dengan cara pengembangan model Keterpanduan kegiatan BKR yang dapat dilakukan penambahan/pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan instansi yang menangani remaja, serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada organisasi wanita, keagamaan dan lainnya.

## 2. Pemantapan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Upaya pemantapan kegiatan BKR dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemantapan jejaring kerja, pembinaan kelompok BKR, peningkatan kualitas kegiatan kelompok BKR.

### a. Langkah-langkah Pelaksanaan Kelompok BKR

Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut perlu dibentuk wadah berupa kelompok kerja dari tingkat pusat sampai kelurahan sebagai berikut :

- (1) Tingkat Pusat
- (2) Tingkat Provinsi
- (3) Tingkat Kabupaten dan Kota
- (4) Tingkat Kecamatan
- (5) Tingkat Desa/Kelurahan.

Kader BKR adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang tata cara mengasuh dan membina remajanya dengan baik dan benar, diharapkan memenuhi persyaratan



sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Pendidikan minimum SMP atau setara.
- b. Tinggal di desa/kelurahan tempat BKR berada.
- c. Bersedia mengikuti pelatihan/orientasi.
- d. Bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan BKR.
- e. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- f. Mau dan peduli terhadap pembinaan remaja

Selain persyaratan tersebut, diharapkan seseorang menjadi kader adalah berprofesi sebagai guru, rohaniawan/tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain.

Seorang kader dalam mengelola kelompok BKR, memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan keluarga yang memiliki remaja.
- b) Memberikan penyuluhan kepada keluarga remaja yang ada di desa untuk ikut aktif menjadi anggota BKR.
- c) Mengundang pakar di bidang terkait, bila tidak menguasai materi.
- d) Menyusun jadwal kegiatan.
- e) Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orang tua yang memiliki remaja dalam kegiatan BKR.
- f) Menjadi fasilitator dalam pertemuan.

---

<sup>55</sup> BKKBN, "Kurikulum Diktat Teknis Bina Keluarga Remaja Bagi Kader Bina Keluarga Remaja"  
: 91

- g) Kunjungan rumah apabila diperlukan.
- h) Merujuk orang tua remaja yang permasalahannya tidak dapat ditangani oleh kader BKR ke tempat pelayanan yang lebih sesuai dengan permasalahannya, seperti Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga Konsultasi yang lain



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian *empiris* karena penelitian yang dilakukan di lingkungan kelompok keluarga dan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun pemerintahan.<sup>56</sup> Juga termasuk dalam ranah *yuridis* dimana dalam penyesuaian data yang ada adalah untuk mengetahui tentang bagaimana keefektifitasan dari adanya sebuah peristiwa atau norma hukum yang beroperasi di masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

<sup>57</sup> Ali Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31.

Penelitian ini menekankan pengetahuan dan juga hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana peran tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak.

Penelitian ini juga menggunakan pula data sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap suatu bahan penelitian primer, dimana penelitian ini menggunakan data tertulis dilapangan maupun kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi atau daerah tempat terselenggaranya Program Tribina Keluarga Sejahtera di kampung keluarga berencana (KB) Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang Malang raya dengan model kemasyarakatan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat (*sociolegal model*).<sup>58</sup> Dan menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) yakni dengan penelusuran kepustakaan, dimana penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi diatas, yakni buku-buku, surat kabar, majalah, makalah dan situs internet.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana memaparkan atau menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, kemudian dianalisis secara mendalam.

---

<sup>58</sup> Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.<sup>59</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong menjabarkan ada sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (dapat disesuaikan dengan data lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.<sup>60</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Peran Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak” (Studi di Kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang) secara faktual dan akurat. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami

---

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6.

<sup>60</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 146.

keterkaitan antara peristiwa/kasus dengan peran sebuah organisasi dan program pemberdayaan ataupun penyuluhan dalam studi tertentu. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia.<sup>61</sup> Penelitian disini akan mencoba menggambarkan dan menjabarkan tentang “Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak” (Studi di Kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kota Malang merupakan kota yang dinobatkan menjadi salah satu kota ramah anak di Indonesia.

Lokasi ini diambil peneliti dikarenakan kampung ini merupakan kampung binaan pemerintah secara langsung yang cukup luas dan paling signifikan serta masif dalam merealisasikan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah salah satunya adalah Tribina Keluarga Sejahtera. Selain didukung data kependudukan yang akurat dan partisipasi aktif masyarakat terhadap program keluarga berencana, lokasi ini kemudian selalu mendapat perhatian khusus dan pemantauan berkala dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian menjadi percontohan bagi kampung KB yang daerah lainnya disekitar wilayah Kota Malang dan Jawa Timur.

---

<sup>61</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

## D. Sumber Data

### a. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan jenis sumber data, sebagai berikut:

#### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>62</sup>

Data primer ini dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pelaksana program tribina keluarga sejahtera yaitu perangkat desa yang terdiri dari Ketua RW sebagai koordinator anggota binaan kelurahan tersebut, Penyelenggara dan penanggungjawab BKKBN Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang serta dinas terkait yaitu perwakilan dari Dinas Perlindungan .

Adapun pemaparan narasumber sebagai subjek bahan dasar data dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

#### 2. Tabel

Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Suwadji	Ketua RW 8 Kel. Bunulrejo
2.	Kusniati	Ketua dan penanggungjawab Program Tribina Keluarga Sejahtera

---

<sup>62</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 33.



3.	M. Wildan Haq	Perwakilan dan Humas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang
4.	Yuke Retno	Pembina Kampung KB dan BKKBN Bunulrejo DP3AP2KB Kota Malang
5.	M. Fajri	Salah satu anak remaja usia 16 Tahun yang bekerja dan anggota program tribina Kampung KB.
6.	Alfiyah	Anggota program tribina keluarga dan Ketua BKR Kampung KB
7.	M. Prasetyo L.	Anak Remaja RW 8, Ketua dan anggota Kelompok Poktan PIK Remaja BKR Kampung KB

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah studi kepustakaan (*Library Research*) data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>63</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek yang penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data, yaitu menyusun data dan mengorganisir data sehingga data tersebut menjadi sistematis dan siap menjadi bahan analisis. Akibat dari jenis data yang digunakan, yakni data sekunder dan data primer, maka peneliti dalam penelitian kualitatif menggunakan metode 'triangulasi' yang dilakukan secara ekstensif yang mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. Menurut Moloeng,

<sup>63</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2002), 82.

pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian. Triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Sementara jika menurut S. Nasution, penelitian kualitatif menyebut triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumen sebagai berikut<sup>64</sup>:

1. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan masyarakat mengenai rumusan masalah di atas.<sup>65</sup>

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.<sup>66</sup>

Dokumen yakni data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian

---

<sup>64</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, 166.

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

<sup>66</sup> Moh. Nazil, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 58.

kualitatif, kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Langkah ini digunakan sebagai pelengkap dan penunjang keotentikan data penelitian. Dalam hal ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yang dalam hal ini adalah program Tribina Keluarga Sejahtera, dokumen hasil kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Tim BKKBN dan Masyarakat Kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **a) Editing**

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer juga pendapat ahli dari buku maupun jurnal. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

## **b) Klasifikasi**

Klasifikasi merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya ke dalam kategori masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam analisis.

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang Peran Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada Kelompok BKKBN dan Dinas Sosial terkait, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **c) Verifikasi**

Penelitian melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah

terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai Peran Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak.

Penelitian ini belum sepenuhnya selesai dengan terkumpulnya data dari berbagai macam sumber yang telah diambil. Langkah yang baik dan sesuai adalah meyakinkan validitas data dengan triangulasi terhadap data.

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang sering atau paling banyak digunakan dalam penelitian adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pada Teknik ini terdapat perbedaan macam Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>67</sup>

Triangulasi dilakukan dengan wawancara dan observasi yang kemudian digunakan untuk melengkapi data primer dan skunder. Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber (data) dan triangulasi

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan suatu masalah penelitian yang diteliti yaitu mengenai Peran Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak.

#### **d) Analisis**

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis yuridis empiris deskriptif yaitu penelitian mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing.<sup>68</sup>

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku – buku. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

#### **e) Kesimpulan**

Pengelohan data ini adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini penelitian sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

---

<sup>68</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 23.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Program Tribina Keluarga Sejahtera**

##### **1. Orientasi Program Tribina Keluarga**

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta saling bekerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera tersebut. Adapun Penyuluhan BKB (Bina Keluarga Balita) adalah pemberian materi pada setiap ibu yang mempunyai balita yang datang waktu pelaksanaan



BKB tentang integrasi KB dengan BKB. Konsep dari ibu dan peran ibu dalam pendidikan balita, proses tumbuh kembang anak, gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial pada balita. Seperti yang diketahui BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. Sedangkan untuk kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam membina remaja seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, dan moral spiritual. Begitupun Bina Keluarga Lansia yang fokus terhadap upaya pembinaan terhadap para lansia.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 199 Tahun 2016 terdapat beberapa pasal sebagai landasan hukum dan petunjuk teknis terkait adanya kelompok kegiatan yang selanjutnya terdapat Tribina dalam kegiatan tersebut. Yaitu dalam Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Kemudian pengejawantahan dari tempat bernaungnya program pembinaan-pembinaan dari tribina itu sendiri seperti Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah

setingkat rukun warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Kampung KB berdiri atas arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 serentak seluruh wilayah di Indonesia dengan harapan menjadi kendali utama dalam pembentukan keluarga sejahtera. Sedangkan Kampung KB RW 8 Bunulrejo mulai di inisiasi oleh warga RW 8 Bunulrejo pada tahun 2017 namun baru diresmikan pada tanggal 9 September 2018 oleh bapak Wasto selaku Sekretaris Daerah Kota Malang saat itu.

Tujuan utama dalam pembentukan KB di Kota Malang selain menjalankan amanat peraturan pemerintah pusat juga menitikberatkan terhadap optimalisasi potensi remaja di Kelurahan Bunulrejo Kota Malang dengan fokus kegiatan mengembangkan Program Tribina Keluarga. Program-program lain seperti posyandu balita dan remaja yang diadakan setiap bulan dengan tujuan mewujudkan generasi kreatif dan berwawasan luas, kemudian terdapat taman kreatif literasi, bank sampah, hutan kampung edukasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Bunulrejo serta mewujudkan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Bunulrejo.

Adapun orientasi kawasan perancangan/lokasi Kampung KB Kelurahan Bunulrejo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Blimbing dengan luas wilayah hanya 1 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas administratif wilayah sebagai berikut :

· Sebelah Utara : Kelurahan Purwantoro

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kesatrian
- Sebelah Barat : Kelurahan Rampal Celaket
- Sebelah Timur : Kelurahan Sawojajar

Kelurahan Bunulrejo terbagi dalam 21 RW dan 147 RT dengan sebaran penduduk secara keseluruhan terdapat 20935 jumlah jiwa dan 7981 jumlah kepala keluarga. RW 8 didapuk menjadi lokasi fokus kegiatan rancangan kampung tematik dan percontohan Kampung KB dikarenakan memiliki sebaran penduduk terbanyak dengan jumlah mencapai 3342 jiwa yang terdata dengan kelompok atau golongan usia yang beragam dengan jumlah yang terbanyak. Kurang jelas bagaimana alasan spesifik maupun akademik serta bentuk tertulisnya Kampung KB RW 8 menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan program-program keluarga berencana sehingga menjadikannya sebagai kampung KB Percontohan namun dari beberapa data dilapangan ditemukan pemaparan yang menunjukkan bagaimana alas an kampung KB RW 8 didapuk menjadi Kampung KB Percontohan seperti yang diungkapkan oleh pembina Kampung KB dan DP3AP2KB:

“Kampung KB RW 8 Bunulrejo merupakan lokasi perancangan kampung KB pertama. Kemudian berjalannya waktu dengan peraturan daerah yang terus mengalami perubahan maka berkembang pula kampung KB RW 8 itu ruang lingkup kerjanya sampai dengan Kelurahan Bunulrejo. selain sebaran penduduk terbanyak alasan kampung KB RW 8 menjadi lokasi Kampung KB percontohan dikarenakan sejak perancangan kampung KB RW 8 melaksanakan program-program dari pemerintah atau BKKBN dengan mandiri dan sangat baik. Seperti keberhasilan pendataan secara berkala dan akurat, tersosialisasinya program pemerintah dengan baik, tertatanya sistem organisasi yang teratur, penyampaian informasi melalui web dan media sosial secara rutin. Kemudian beberapa daerah seperti Kabupaten Malang, Kota Batu juga datang ke Kampung KB Bunulrejo untuk mencontoh dan belajar Bersama bagaimana mengelola organisasi

dan masyarakatnya menjadikan kampung KB Bunulrejo menjadi kampung KB Percontohan.<sup>69</sup>

Terdapat fasilitas penunjang di kampung KB sendiri yaitu Co Working Space di Kantor Kelurahan Bunulrejo kurang lebih 5m<sup>2</sup> yang bisa digunakan untuk pertemuan, koordinasi atau rapat anggota dan pengurus namun harus berbagi dengan pihak-pihak dari kelurahan bunulrejo itu sendiri.

Adapun pemenuhan standar operasional dalam berjalannya kegiatan adalah adanya sistem tatakelola manajemen keorganisasian yaitu struktur kepengurusan di Kampung KB sehingga dalam pelaksanaan kegiatan khususnya program Tribina Keluarga berjalan seiring dengan adanya penanggungjawab sehingga memudahkan dalam pengelolaan organisasi beserta kegiatan didalamnya, struktur kepengurus Kampung KB RW 8 berdasar Keputusan Lurah Bunulrejo nomor 188.45/12/35.73.01.1001/2018 Tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kampung KB 2018-2021 sebagai berikut:

Pembina: Ketua RW 08

Ketua: Kusniati

Wakil: Chayatin

Sekretaris: Yuyun, Nelly


Bendahara: Enggar, Yuni Astutik

Penasehat: Ibu Rosyid, Ibu Sundari

Anggota: Lilik, Nur Aida, Rohmin, Siti Chotimah, Maimunah, Indri, Muh Chasanah, Susi, Alfiah, Tri Anita.

---

<sup>69</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).



Untuk BKB, BKR, dan BKL terdapat susunan keanggotaannya masing-masing berdasar Keputusan Lurah Bunulrejo dengan nomor 188.50/13/.../2021 untuk BKB, 188.50/13/.../2021 untuk BKB, dan 188.50/13/.../2021 untuk BKL, sebagaimana berikut:

a. BKB

Pelindung: Lurah Bunulrejo  
 Penasehat: Ketua TP PKK Bunulrejo  
 Pembina: PKB dan Ketua Pokja II Bunulrejo  
 Ketua: Siti Rohmana  
 Sekretaris: Yuyun  
 Bendahara: Wahyuningsih  
 Anggota: Naily, susi Lisnawati, Indri, Muchasanah, Sri Sundari

b. BKR dan PIK-R

Pelindung: Ketua TP PKK Bunulrejo  
 Pembina: Lurah Bunulrejo  
 Ketua: Alfiah  
 Sekretaris: Yuniar  
 Bendahara: Mesyanti  
 Penyuluh: Wiwin, Nurul Imroah  
 Ketrampilan: Endang Silvia, Ana Kristiana  
 Kesenian: Dwi Styorini, Indah Melati  
 Anggota: Kusniati, Nurul Maudliyah, Winarti, Sunarti, Sri wulan, Sri SulastriKomariyah, Mei H.  
 PIK-R: M. Prasetyo L. R.

c. BKL

Pelindung: Ketua TP PKK Bunulrejo  
Pembina: Lurah Bunulrejo  
Ketua: Siti Fatimah

Adapun tolak ukur pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera diatas juga dipengaruhi oleh berhasilnya atau berjalannya kampung KB tersebut dengan indikator syarat keberhasilan terpenuhinya tiga pokok pembentukan Kampung KB sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Tersedianya Data Kependudukan Yang Akurat

Tujuan dari adanya program tribina keluarga adalah salah satunya adalah untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat. Sesuai dengan pasal UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 4 ayat 1 yang berbunyi perkembangan kependudukan bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas kualitas, dan pesebaran penduduk dalam lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal diatas bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup perlu adanya keserasian antara kuantitas sebagai salah satu atlat untuk mengetahui pesebaran penduduk dengan lingkungan hidup agar setiap program-program negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dilingkungan tersebut tepat sasaran.

---

<sup>70</sup> Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional JawaTimur, “Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana”, (Tahun 2018).

Kemudian dilanjutkan pada pasal 4 ayat 2 bahwa keserasian antara kuantitas dengan kualitas ditujukan untuk proses pembangunan keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Tentu dalam upaya untuk pembangunan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin dalam taraf kehidupan perlu adanya program-program yang dimana program tersebut memberikan suatu akselerasi agar tercapainya tujuan dari pembangunan keluarga seperti program tribina keluarga yang dimana salah satu tujuannya untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat.

Sesuai dalam pasal 5 uu no. 52 tahun 2009 pada huruf J yang dimaksud dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah hak-hak untuk membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tentang pembangunan keluarga terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi secara lahir batin untuk mendapatkan hak-hak yang layak sebagai seorang anak terutama untuk menghindari adanya upaya eksploitasi anak yang selama ini sering terjadi di Indonesia bahwa orang tua seringkali lalai maupun dengan sengaja tidak memperdulikan hak-hak anak yang harusnya dipenuhi dari Pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan anak.

b. Dukungan Pemerintah Daerah

Program tribina keluarga selain memiliki tolak ukur keberhasilan dalam mendapatkan data kependudukan yang akurat juga diharuskan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan keluarga sesuai dengan tujuan dari program tribina keluarga sejahtera.

Pada ayat 1 pasal 13 Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mensukseskan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga dalam menetapkan kebijakan daerah, memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar prosedur dan kriteria, memberikan pembinaan bimbingan, supervisi dan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan, perkembangan, kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan ebutuhan aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat. Ayat 2 menyebutkan bahwa mengenai tanggungjawab pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah. Sesuai dengan pasal diatas bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya untuk mensukseskan pembangunan keluarga harus melaksanakan berbagai program seperti sosialisasi advokasi dan koordinasi.

c. Partisipasi Aktif Masyarakat

Dukungan masyarakat dan partisipasinya merupakan pokok pembentukan kampung KB yang juga fundamental. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka tujuan dibentuknya kampung KB beserta program didalamnya akan



tercapai dan tepat sasaran terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan keluarga yang sejahtera. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah seperti keikutsertaan dalam mendukung dan mensukseskan setiap program yang ada.

## **2. Pelaksanaan Program Tribina Keluarga Sejahtera**

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Adapun bentuk pelaksanaan program tribina keluarga sebagai berikut:

### **a. Posyandu dan penyuluhan kesehatan**

Posyandu dan penyuluhan kesehatan biasa dilaksanakan setiap hari senin dan selasa di balai RW, kediaman ketua RT atau anggota BKB, memeriksa kondisi balita dan memberikan edukasi keluarga kepada setiap orangtua yang memiliki balita atau anak.

### **b. Penyuluhan berbentuk ceramah, edukatif dan diskusi Bersama**

Penyuluhan untuk memberikan wawasan dan pendampingan bagi kader BKB, BKR, dan BKL biasa dilaksanakan di balai RW atau Kelurahan. Diisi dengan materi yang ditentukan oleh pengurus Kampung KB Bunulrejo bersama dengan penyuluh keluarga berencana (PKB) dan dinas terkait seperti wawasan kepedulian terhadap anak, usaha

peningkatan pendapat keluarga, pendewasaan dalam pernikahan, wawasan anti narkoba, serta hal yang menyangkut kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya.

c. Pendampingan dan konseling keluarga secara mandiri

Konseling keluarga merupakan kegiatan pendampingan dan proses dialog atau pertemuan dengan setiap anggota tribina di rumah masing-masing anggota dalam upaya mencari solusi permasalahan terhadap anak atau kondisi keluarga. Pengurus Kampung KB merupakan pendamping setiap kegiatan ini berlangsung. Dilaksanakan setidaknya sebulan sekali terhadap beberapa keluarga yang memiliki remaja dan terdapat permasalahan dalam keluarga seperti indikasi eksploitasi anak juga termasuk didalamnya.

d. Pelatihan kerja dan UMK

Pelatihan kerja dan UMK dilaksanakan dalam waktu yang relatif kondisional di balai RW atau Kelurahan guna melatih para anggota dalam penguatan ketrampilan kerja dan menciptakan serta mengembangkan usaha. Biasa diisi oleh pihak kelurahan dan dinas terkait.

e. Pelatihan ketrampilan dan kesenian

Pelatihan ketrampilan dan seni merupakan upaya dalam mengembangkan bakat minat kader tribina. Seperti pelatihan tari di sanggar tari yang ada kampung KB, pelatihan musik atau seni albanjari

bersama karang taruna dan ansor, melukis atau membatik secara langsung dan lain sebagainya.

f. Kerjasama dengan organisasi setempat dan karang taruna

Kader tribina bersinergi dengan organisasi lain seperti karang taruna, LSM dan semacamnya membentuk grup diskusi atau pengembangan ketrampilan dan sharing.

g. Pengembangan teknologi dan informasi

Kader tribina diharapkan mampu dalam penguasaan dan pengembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan pelatihan dengan media sosial atau media online seperti mengembangkan jualan secara online, kemudian pengembangan web kelurahan bunulrejo dan sebagainya.

Program-program diatas dilaksanakan menyesuaikan dengan tema disetiap masing-masing kelompok kegiatan (Poktan) dari tribina keluarga. Dilaksanakan secara teratur minimal setiap satu bulan sekali dan terbagi dalam masing-masing Poktan dengan pelaksanaan waktu menyesuaikan kondisi dan situasi yang dibutuhkan. Pembinaan dilakukan kepada setiap kelompok kegiatan masing-masing yaitu untuk BKB misalnya bagi keluarga yang memiliki balita diberikan pembinaan dari pembina atau penyuluh kepada orangtua dan anak sesuai program, kemudian BKR misalnya dilaksanakan pembinaan kepada keluarga dengan remajanya, begitupun BKL kepada keluarga dengan anggota keluarga lansia. Untuk anggota setiap program dimaksimalkan dari masyarakat atau warga kampung KB minimal

10-20 anggota disetiap pelaksanaan kegiatan dan didampingi oleh pengurus kampung KB RW 8 juga bersama pemerintah terkait dan kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut serta rutin melaksanakan rapat bersama anggota dan pengurus guna mengembangkan program-program yang ada agar berjalan dengan baik dan maksimal.

Penjelasan dari definisi dan uraian pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera diatas sudah mencakup keseluruhan dari urgensi program tersebut. Namun dalam proses perjalanan dilapangan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengalami pengembangan berdasar dari pemikiran, koordinasi, dan sumbangsih dari masyarakat yang juga anggota program tribina seperti yang dipaparkan oleh ibu Kusnia sebagai penanggungjawab Kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo khususnya program-program yang ada didalamnya termasuk program tribina keluarga sejahtera mengungkapkan bahwa:

“sebelumnya program tribina keluarga sejahtera itu namanya program tribina saja, dalam perjalanan saya dan masyarakat sendiri berupaya merealisasikan program bersama pemerintah dalam naungan kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo, menemukan dan mengembangkan program-program yang ada didalamnya seperti program tribina yang akhirnya menjadi program tribina keluarga sejahtera khusus dikampung ini. Kegiatannya fokus pada pembinaan terhadap anak-anak dari balita sampai remaja kemudian kepada orangtua dan juga lansia mas. Kegiatannya bermacam-macam seperti penyuluhan kepada orangtua bagaimana cara menjaga kualitas kehidupan putra-putrinya dari balita, mulai dari kebutuhan makanan dan kesehatan serta tumbuh kembangnya. Kemudian anak remaja disini diberdayakan mas seperti ikut membantu usaha masyarakat dan lainnya kemudian anak remaja ini diedukasi bagaimana cara berjualan, promosi, dan juga online. Tidak itu saja kalau ada kesempatan maka ada kegiatan bersama karangtaruna edukasi seperti menjauhi narkoba, dan menjauhi tindakan kejahatan didalam atau diluar kelurahan kegiatan kesenian musik danlainya. Namun sebatas penyuluhan bertahap saja mas kebanyakan karena memang susah mengkoordinir masyarakat dengan tempat dan dana yang seadanya. Pernah ada itu penyuluhan latiham kerja dari dinas ketenagakerjaan ada alat-alat masak,

membatik dan mesin jahit tapi jarang dipakai dan tak terawat mas akhirnya kegiatan yang setidaknya baik dilakukan sekarang sudah jarang diselenggarakan”.<sup>71</sup>

Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan salah satu penanggungjawab program Tribina diatas, ibu yuke selaku pembina kampung KB dan BKKBN memparkan beberapa kegiatan yang saat ini masih berlangsung:

“Pelaksanaan tribina itu disesuaikan di RW tribina pada pandemi dilakukan pada beberapa orang yang kita bina membatasi komunikasi hanya 10 sampai 20 orang tidak seperti biasa yang jangkauannya lebih luas, penyuluhan tentang orangtua bagaimana mengatasi perkembangan teknologi terutama tumbuh kembang anak yang terlalu cenderung pada pemakaian teknologi secara rutin seperti kondisi saat ini.”<sup>72</sup>

Demikian halnya pada pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja atau BKR memiliki berbagai macam bentuk kegiatan yang dilaksanakan disetiap anggota keluarga yang memiliki anak dan remaja seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kelompok BKR sebagai berikut:

“BKR terdiri dari keluarga atau orangtua yang memiliki anak dan remaja, seluruh warga bunulrejo khususnya RW 8 atau perwakilannya, pertemuannya biasanya satu bulan sekali. Banyak kegiatannya, seperti salahsatu contohnya kita berikan pelatihan ketrampilan, kita beri konseling kita datangkan konselor permasalahan apa yang dihadapi anak saat ini dan bagaimana menyelesaikan permasalahan remaja dengan keluarganya dari segi ekonomi, pednidikan dan sosialnya. Memberikan solusi dengan mendatangkan konselor, melaksanakan kegiatan UKM.”<sup>73</sup>

Dari pemaparan diatas didalam program tribina keluarga sejahtera terdapat berbagai macam kegiatan, tidak hanya penyuluhan namun dilapangan terdapat pengembangan kegiatan yang memiliki tujuan menciptakan kondisi lingkungan dan keluarga yang sejahtera. Dari berbagai macam kegiatan menurut hemat penulis yang paling signifikan mengakomodir kepentingan

---

<sup>71</sup> Kusniati, Wawancara, (Bunulrejo, 1 Desember 2020).

<sup>72</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>73</sup> Alfiah, Wawancara, (Malang, 24 April 2021).

pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak atau remaja terletak pada kegiatan konseling keluarga secara langsung, penyuluhan anti narkoba dan pelatihan kerja yang sempat terlaksana meskipun kurang maksimal. Atas dasar pelaksanaan kegiatan yang kurang menunjukkan arahan dari dasar atau pola kegiatan program tribina kemudian tidak tercatatnya dengan baik hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan membuat peneliti kesulitan menemukan komposisi kegiatan dari program tribina itu sendiri dan hanya berdasar pada beberapa hasil dokumentasi yang ada.

#### **B. Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak**

Menurut data statistik jumlah rentan eksploitasi anak di Indonesia yang sangat beragam mencapai 83,9 juta jiwa anak dengan kasus yang sudah terjadi mencapai 90 lebih tindakan eksploitasi anak. Sementara itu Kota Malang menyandang status kota ramah anak yang mengedepankan pendidikan dan perlindungan anak ternyata masih terdapat banyak kasus tindakan eksploitasi terhadap anak, yaitu menurut data dari Dinas Sosial Kota Malang meskipun tahun 2021 tidak ada eksploitasi anak yang terdata namun setidaknya terdapat 33 kasus yang terdata dari tahun 2017-2019 dan masih banyak kasus yang menyerupai kejahatan eksploitasi anak yang tidak terdata secara pasti sampai saat ini. Dengan masih tingginya angka eksploitasi anak yang menyebabkan tidak berhasil terbentuknya keluarga sejahtera yang terjadi di Kota Malang juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47, mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan

pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga salah satunya adalah program tribina keluarga sejahtera. Seperti yang telah diungkapkan oleh perwakilan dari Humas Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

“Tentu saja mas ini menjadi perhatian yang serius bagi warga Kota Malang khususnya Pemerintah Kota Malang, mungkin jika dilihat dari kota-kota besar lainnya angka tersebut terhitung rendah, namun hal tersebut tertolong karena kota Malang memiliki predikat sebagai kota yang ramah anak yang mungkin dikarenakan banyaknya perguruan tinggi kemudian mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Selain itu didukung oleh banyaknya lingkungan aktivis dan akademisi yang peduli terhadap perlindungan anak dan HAM mungkin saja angka eksploitasi anak yang masih terjadi di Kota Malang terhitung cukup tinggi padahal sebenarnya cukup rendah dibanding daerah lainnya, kemudian eksploitasi anak yang terdata adalah jumlah anak yang tereksplorasi dari luar Kota Malang, sedangkan jika ada pendataan anak dari Malang itu akan terdata di mana anak tersebut berada, untuk anak-anak asli Kota Malang sendiri kami tidak memiliki pendataannya”.<sup>74</sup>

adapun terselenggaranya kampung KB dan program Tribina Keluarga Sejahtera didalamnya tidak lepas dari pengejawantahan ataupun amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 B ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dilanjutkan dengan ayat 2 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“memang masih ada orangtua yang memiliki anak atau remaja yang kemudian bekerja mas, anak disuruh kerja memang karena kondisi dan situasinya memang seperti itu, maka pendampingan yang kita lakukan bersama anggota tribina setidaknya mencari pokok permasalahan dalam

---

<sup>74</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

keluarga dan mencari solusinya, dari anggota BKR misalnya sangat respon terhadap kegiatan semacam ini, kedepan kita juga sama-sama ingin agar kehidupan keluarga khususnya dikampung KB RW 8 semakin baik dan anak-anak yang bekerja berkurang. Dan sebenarnya program-program tribina sangat diperlukan dalam membina keluarga maupun anak atau remaja dan diharapkan ada perhatian lebih dari pemerintah.”<sup>75</sup>

Kegiatan dalam tribina setidaknya diperlukan bagi anggota dan keluarga

yang memiliki beberapa permasalahan keluarga dan guna mencari solusi permasalahan, padahal sudah jelas bahwa keluarga tidak diperkenankan mengurangi hak-hak anak pada umumnya, maka program ini harus berjalan dengan baik namun urgensi seperti yang diungkapkan salah satu pengurus tribina diatas kurang lebih hanya mengungkapkan terkait masih perlunya namun strategi dan acuan yang jelas dari suatu urgensi program mungkin belum bisa tercatat dan tersampaikan dengan baik.

“kondisi teman-teman atau anak-anak remaja di RW 8 sekarang memang ada beberapa yang bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya, ada yang jualan setiker ada yang ikut jualan tempe dsb. Mungkin berawal dari keterpaksaan bekerja seperti saya saat ini akhirnya kurang bersosialisasi, mungkin cuma nongkrong sambal main game tanpa membahas sesuatu yang penting terkait masa anak-anak sampai remaja hingga dewasa, akhirnya tidak serius memperhatikan seperti pendidikan, sosialisasi, ketrampilan dst. Kalau semacam ini dikatakan jelek atau seperti eksploitasi kepada anak pada akhirnya sepertinya perlu untuk diperhatikan dengan baik ya mas, kemudian ada itu bina remaja dan PIK-R membantu memperbaiki kondisi remaja di kampung KB, untuk kegiatannya selama ini hanya edukasi dan untuk program-program lainnya mungkin kurang diminati anak-anak dan remaja tapi sebetulnya itu sangat penting untuk tetap ada mas”.<sup>76</sup>

Dari pernyataan diatas yaitu salah satu remaja yang kesehariannya bekerja

dan merupakan ketua kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R)

Kampung KB RW 8 Bunulrejo menyebutkan bahwa program-program seperti

---

<sup>75</sup> Alfiah, Wawancara, (Malang, 24 April 2021).

<sup>76</sup> M. Prasetyo L. R, Wawancara, (Malang, 21 April 2021).



tribina keluarga pada dasarnya sangat diperlukan dan setidaknya terdapat beberapa dampak positif dan sebagainya.

“saya bekerja serabutan, kadang jual tempe, dan terkadang jaga toko sampai bersih-bersih halaman dan kebun, alasannya memang keluarga kurang mampu dan kalau paksaan memang terpaksa belajar kerja sejak kecil dan keterusan. Kalau program-program pemerintah yang saya rasakan ada bantuan sosial tapi saya kurang begitu paham, tapi kalau seperti program-program BKR saya pernah ikut penyuluhan kumpul-kumpul bareng anak-anak dan remaja dapat penyuluhan dan ketrampilan. Kalau saya sendiri kurang minat mungkin teman-teman seusia saya juga kurang minat tapi kegiatannya baik mas sedikit terbuka wawasannya.”<sup>77</sup>

Program Tribina dikampung KB Bunulrejo setidaknya memiliki catatan tentang fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa remaja yang ada di Kampung KB RW 8 kebanyakan ada yang berjualan tempe, dan pekerjaan lain sehingga seolah-olah tidak ada waktu untuk berkumpul membentuk PIK-R dan mengikuti program-program lainnya seperti tribina keluarga. Hal ini menunjukkan masih ada kecenderungan Tindakan yang asumtif tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menurut konvensi hak anak disebutkan bekerja penuh waktu, tanggungjawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat akses pendidikan, dan juga secara paksa.

Maka dari itu lahirnya undang-undang no. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah suatu upaya dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 diatas yang diwujudkan secara kongkrit melalui program-program seperti kampung KB dan program tribina keluarga sesuai yang tertera dalam pasal 20-22 UU No. 52 Tahun 2009 tersebut.

---

<sup>77</sup> Fajri, Wawancara, (Malang, 25 April 2021).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sejatinya sudah sangat mengakomodir kepentingan negara untuk mencegah dan mengurangi tingginya tingkat eksploitasi anak sehingga mempengaruhi terbentuknya keluarga sejahtera. Undang-undang tersebut sudah terimplementasi dengan baik di Kota Malang dengan bukti adanya Kampung KB dan Program Tribina keluarga didalamnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang mas, kenapa masih terjadi Tindakan eksploitasi anak yang menurut data cukup tinggi?, menurut saya kurang perhatiannya pemerintah daerah sangat kurangnya dukungan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program Tribina Keluarga dan Kampung KB ini sehingga kampung KB ini kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang”.<sup>78</sup>

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program kemudian memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Program tribina keluarga sejatinya telah terimplementasi dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera namun dalam penelusuran dilapangan relevansinya dengan upaya mencegah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak kurang terintegrasi dengan baik dan terdapat urgensi dalam implementasi program tribina keluarga di masyarakat.

Kemudian urgensi program tribina ini tergolong cukup penting dalam membangun keluarga sejahtera seperti yang diungkapkan oleh ibu Yuke Retno selaku Pembina Kampung KB dan BKKBN Buulrejo:

“Tribina sendiri sangat penting seperti bina keluarga balita atau BKB untuk mengukur perkembangan anak mulai anak usia 0 – 72 bulan, kemudian ada

---

<sup>78</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

kartu kembang anak yang terdapat di posyandu penting untuk mengetahui tumbuh kembang anak, ada bina keluarga remaja atau BKR penting karena keluarga yang terdapat balita, anak, hingga remaja diberikan pemahaman dan penyuluhan tentang edukasi seks dan pernikahan dini, anti narkoba, Pendidikan dan prakerja. Kemudian bina keluarga lansia atau BKL merupakan wadah untuk komunikasi orangtua anggota keluarga dan lansia sesama lansia memberikan sharing yang terbaik seperti orangtua yang cemas mengurung diri emosi tidak terkontrol agar mandiri dan lebih tenang dalam membangun kehidupannya bersama keluarga dan masyarakat sekitar.”<sup>79</sup>

Oleh karena itu, implemementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Sementara itu program tribina keluarga sejahtera yang sedang atau sudah berjalan selama ini ternyata masih tergolong dalam tahap implementasi yang kurang dikarenakan keberhasilan dari tribina sendiri adalah juga dipengaruhi berhasilnya Kampung KB yaitu dengan indikator syarat keberhasilan terpenuhinya tiga pokok pembentukan Kampung KB yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan pemerintah pusat dan daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.

“dari ketiga faktor yang mas sebutkan atau sesuai dengan standar keberhasilan tribina yang dipengaruhi juga oleh terlaksananya kampung KB sebenarnya hal yang paling fundamental adalah dukungan dari pemerintah daerah seperti bantuan operasional dari segi keuangan, fasilitas yang mendukung, juga pendampingan dari dinas yang sesuai dengan keterkaitan program tersebut. Yang terpenting anggaran itu jangan terlalu ribet mas kan juga untuk keperluan mensukseskan kampung KB. Banyak sebenarnya kegiatan disana cumin terkendala anggaran saja serta partisipasi masyarakat yang sulit hadir jika tidak ada dukungan anggaran juga mas, anda lihat vseperti pemilu yang pasti hadir didukung hal-hal yang bersifat materi mas seperti makanan, belum lagi pas masa kampanye dan sebagainya”.<sup>80</sup>

Dari pemaparan humas dinas sosial tersebut dapat kita tarik sebuah argumentasi bahwa tidak ada tolak ukur pasti akan keberhasilan suatu program namun tingkat akurasi yang dibutuhkan adalah mendekati atau bahkan sesuai

---

<sup>79</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>80</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

dengan tujuan utama dari terciptanya suatu program berdasarkan fungsi dari elemen pemerintah atau kebutuhan masyarakat luas.

Adapun sedikit hasil evaluasi untuk pengembangan kampung KB kedepan seperti yang dipaparkan oleh Pembina Kampung KB dan BKKBN sebagai berikut:

“Perkembangan kampung KB itu yang perlu dievaluasi yaitu tingkat keberhasilannya perkembangan dari program KB yang rutin. Dan dulu minim kegiatan Tribina maka kedepan akan diadakan secara menyeluruh dengan target 20 RW yang telah mengikutinya. Terdapat PIK pusat informasi konseling dengan partisipasi mahasiswa didalamnya satu kelurahan masih ada 1 ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian peningkatan jaringan berbasis digital dan media sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kampung KB Bunulrejo.”<sup>81</sup>

Dengan pemaparan berbagai data diatas secara keseluruhan menunjukkan bahwa minimnya dan perbedaan pemahaman terkait urgensi dari program disetiap subjek program tribina, kemudian kurang efektifnya pelaksanaan program dalam mencegah terjadinya tindakan eksploitasi anak seperti menunjukkan masih ada kecenderungan tindakan yang asuntif tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menurut konvensi hak anak disebutkan bekerja penuh waktu, tanggungjawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat akses pendidikan atau secara paksa namun setidaknya masih sangat diperlukan. Kemudian dari data dilapangan tidak terdapat formulasi pendataan khusus terkait pengaruh setiap program dan evaluasi terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan tindakan eksploitasi atau pendataan tingkat kesejahteraan keluarga sehingga dalam akurasi data penulis sangat kesulitan memahami dan menyimpulkan terkait tolak ukur relevansi program dengan upaya mencegah Tindakan eksploitasi anak yang pada tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera.

---

<sup>81</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak**

Implementasi program Tribina Keluarga Sejahtera di kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang menurut pelaksana fungsi Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga salah satunya dalam mencegah tindakan eksploitasi terhadap anggota keluarga dengan melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, terkadang terdapat pula faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat dan hal ini tentunya akan mempengaruhi jalannya proses implementasi dari program tersebut sebagai tolak ukurnya sekurang-kurangnya harus mencakup ada beberapa hal seperti yang diungkapkan pada teori implementasi oleh Edward maupun Widodo adalah pelaksana kebijakan, standar prosedur operasi, sumber daya keuangan dan peralatan, penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, dan tahap aplikasi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dari implementasi program Tribina Keluarga Sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak di kelurahan bunulrejo kecamatan blimbing Kota Malang, berikut dipaparkan tentang penjelasannya antara lain:

#### **1. Faktor Pendukung**

Implementasi program Tribina Keluarga Sejahtera di kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang didukung oleh berbagai faktor selama proses pelaksanaannya, sehingga hal ini dapat menjadi nilai tambah tersendiri untuk tingkat keberhasilan program tersebut. Adapun,

faktor pendukung yang ditemukan selama pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Kebijakan

Pemerintah memiliki wewenang dalam melaksanakan dan pengawasan tentang pembinaan keluarga telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yaitu dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. Tujuannya adalah untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam kebijakan tersebut yaitu agar pembangunan keluarga bisa tercapai maka diperlukan langkah, strategi dan usaha yang cukup besar seperti ikhtiar terciptanya program-program berbasis pembinaan seperti tribina keluarga sejahtera.

selanjutnya pasal 5 Undang-undang No. 52 tahun 2009 pada huruf J yang dimaksud dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah hak-hak untuk membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tentang pembangunan keluarga terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi secara lahir batin untuk mendapatkan hak-hak yang layak sebagai seorang anak terutama untuk menghindari adanya upaya eksploitasi anak yang selama ini sering terjadi di Indonesia bahwa orang tua seringkali lalai maupun dengan sengaja tidak memperdulikan hak-hak anak yang harusnya dipenuhi dari

Pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan anak dan lahirilah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menetapkan dan mengatur bahwa pentingnya kesejahteraan anak yang harus dipenuhi.

Untuk mencapai keberhasilan dalam memenuhi kesejahteraan anak tersebut maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kekuatan dalam upaya pencegahan dari berbagai hal menyangkut kesejahteraan anak salah satunya adalah perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 UUPA No. 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 199 Tahun 2016 terdapat beberapa pasal sebagai landasan hukum dan petunjuk teknis terkait adanya kelompok kegiatan yang selanjutnya terdapat Tribina dalam kegiatan tersebut. Yaitu dalam Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pasal 10 Peraturan Kepala BKKBN No. 163 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Malang menanggapinya dengan adanya peraturan Walikota Malang No. 78 Tahun 2016 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja unit pelaksana teknis keluarga berencana pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis atau UPT Keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Dapat digaris bawahi peningkatan kesejahteraan keluarga juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Adapun tanggapan atas kebijakan tersebut langsung dari Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang terkait perihal tersebut:

“melihat peraturan pusat sampai daerah sebenarnya sudah mencakup keseluruhan bahwa kebijakan itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Saya merasa bahwa pemerintah sangat serius dalam mewujudkan cita-cita menghapus kejahatan terhadap anak atau eksploitasi itu kan, kemudian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga banyak mungkin yang sudah diatur dalam peraturan daerah yang lebih rinci seperti peraturan walikota dan seterusnya saya rasa sudah final ya mas mengenai kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat begitupun seperti upaya mendukung pengadaan program penyuluhan seperti program tribina itu.”<sup>82</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tersedianya aturan dan bentuk kegiatan secara langsung telah memberikan dukungan

---

<sup>82</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).



dalam proses pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera khususnya dalam mencegah tindakan eksploitasi anak beriringan dengan peraturan tentang perlindungan anak.

## 2) Faktor Keterlibatan Masyarakat

Implementasi dari program tribina keluarga sejahtera tidak akan berdampak langsung jika tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh bu kurnia selaku penanggung jawab program Tribina Keluarga Sejahtera Kampung KB Kelurahan Bunulrejo bahwa:

“Keterlibatan masyarakat khususnya warga kampung KB RW 8 itu adalah kunci nomor satu dari berhasilnya kampung KB mas, jadi kita bisa memberikan penyuluhan kepada warga sini dengan baik apabila banyak yang ikut program disini seperti tribina keluarga sejahtera. Dukungan masyarakat bukan hanya keterlibatan tapi juga ikut menyalurkan hasil dari kegiatan sehingga masyarakat luas semakin ingin ikut dan mau menjalankan tujuan dari semua program dengan baik. Ya kalau rata-rata disini lumayan banyak yang berpartisipasi tapi tidak rutin mas”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat peran serta masyarakat dalam implementasi program tribina keluarga sejahtera terlebih ikut serta mengkampanyekan kegiatan yang ada didalamnya kemudian menjadi rutinitas dalam membangun kembali kesadaran masyarakat pentingnya program tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

Implementasi program Tribina Keluarga sejahtera juga memiliki faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaannya, sehingga hal ini menjadi kekurangan tersendiri bagi implementasi program tribina keluarga sejahtera

---

<sup>83</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Bunulrejo 1 Desember 2020).

dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak. Adapun, faktor penghambat dalam mengimplementasikan program tersebut yaitu:

a) Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi dari sebuah kebijakan atau program karena untuk membuat kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya yang memadai. Namun, jika keadaan menunjukkan arah yang sebaliknya, maka dapat menyebabkan proses implementasi kebijakan maupun program menjadi terhambat dan hal inilah yang terjadi pada proses implementasi program Tribina keluarga sejahtera.

Ditinjau dari macam sumber daya yang digunakan untuk menunjang implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, terdapat keterbatasan pada ketiga macam sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia, keuangan serta prasarana. Sehingga, hal tersebut dapat menyebabkan implementasi program tersebut kurang dapat berjalan dengan baik. Adapun keterkaitan dari keterbatasan masing-masing sumber daya terhadap proses implementasi program Tribina keluarga sejahtera dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Prasarana

Sarana penunjang program tribina keluarga sejahtera sangatlah dibutuhkan dalam keberlangsungan program tersebut seperti tempat penyuluhan, sarana pengaplikasian dari penyuluhan, dan sarana prasarana penunjang lainnya. Menurut penanggung jawab Proram tribina keluarga

sejahtera bahwa:

“Kalau penghambatnya ini dari prasarana yang saya sebutkan tadi seperti alat-alat dalam proses penyuluhan seperti pelatihan masak atau menjahit yang sudah tidak terawat mas, kemudian ruang terbuka anak disini jelas belum mencukupi kebutuhan, dari taman bermain atau kondisi lingkungan yang serba mepet sekali. Ya harusnya perlu ada lahan bermain anak, sanggar untuk berlatih seni dan aula yang cukup mendukung biar bisa digunakan setiap saat.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu penghambat dalam melaksanakan program tribina keluarga sejahtera adalah minimnya sarana prasarana penunjang kegiatan penyuluhan yang ada dalam program tribina keluarga sejahtera itu sendiri. Perlunya adalah semakin cukup sarana prasarana maka tolak ukur keberhasilan program tribina keluarga sejahtera akan semakin tercapai dengan sangat baik.

#### b. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek berpengaruh lainnya yang juga menentukan keberhasilan atas implementasi dari sebuah kebijakan maupun program, khususnya pada program tribina keluarga sejahtera di kelurahan bunulrejo, baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Adapun pada pelaksanaan program tersebut, sumber daya manusia yang dikerahkan dapat digolongkan menurut wilayah kerjanya yaitu sumber daya manusia yang bertempat di kantor pusat dan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan program tersebut telah mumpuni. Namun, bila ditinjau

---

<sup>84</sup> kusniati, Wawancara, (Bunulrejo. 1 Desember 2020).

secara kuantitas, masih terdapat kendala untuk sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan terdapat keterbatasan pada jumlah sumber daya manusia yang dikerahkan di lapangan juga partisipasi dari pemerintah daerah yang langsung memantau kegiatan juga dirasa kurang karena.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera dari segi ketersediaan sumberdaya dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Humas dinas sosial mengungkapkan bahwa:

“jadi kami sendiri sebenarnya memiliki tupoksi yang berkaitan dengan penyuluhan berbagai hal kepada masyarakat terkait program-program yang ada. Anda bisa lihat itu di fungsi keorganisasian dinas sosial bahwa yang berkaitan dengan fungsi tersebut pasti kita juga harus ada andil namun terkait kampung KB sendiri yang merupakan kampung binaan pemerintah jadi kita kurang berwenang sepenuhnya terhadap pelaksanaan berbagai program didalamnya sehingga dari dinas maupun penanggung jawab kampung KB itu sendiri sangat sulit dalam hal menyusun dan membicarakan berbagai hal disana. Akhirnya saling berbentur kepentingan dan kurang saling memperhatikan masing-masing khususnya kami yang dari pemerintahan. Namun kami masih percaya kampung KB juga memiliki semangat yang sama yaitu dalam mencegah tindakan eksploitasi anak demi terciptanya keluarga sejahtera yang sangat diinginkan kita semua. Lebih baik mas kedepan partisipasi masyarakat lebih diutamakan dan kami dari dinas terkait akan lebih mudah memantau perkembangannya, dan tinggal bagaimana menyusun strategi pengembangan program”.<sup>85</sup>

Menurut hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa secara kuantitas, sumber daya manusia yang dikerahkan untuk melakukan kegiatan tersebut terbilang cukup namun kurangnya koordinasi membuat keterlibatan pemerintah secara langsung dan kurangnya upaya menjaga kuantitas kehadiran masyarakat membuat program ini kurang berjalan dengan baik dan

---

<sup>85</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

masih jauh dari tolak ukur keberhasilan yang tinggi.

Dalam menyajikan data yang akurat dalam penelitian maka perlu ditemukan lebih banyak lagi data pendukung yang mengafirmasi atau mengkomparasikan data yang ada sebelumnya terkait penghambat program tribina keluarga sejahtera tersebut seperti dipaparkan oleh Bapak Suwadji selaku ketua RW 8.

“menurut sepengetahuan saya dan data dilapangan mas peserta itu ada tapi untuk mengumpulkan atau mengajak itu sulit karena wajar terkadang kurang menariknya kegiatan mungkin yang dilihat itu dari segi ada ekonominya tidak karena yang terpenting disini itu ekonomi. Dulu ada pelatihan dari dinas ketenagakerjaan itu sedikit menarik perhatian warga kampung KB khususnya remaja dan karangtaruna disini pada ikut dan terlatih tapi tidak tahu mas sekarang sepertinya sudah berhenti itu program-program penyuluhan dan sebagainya. Saya dan warga sini sebenarnya masih berharap program-program seperti itu atau tribina keluarga sejahtera juga terus berjalan meskipun tidak besar tapi bisa jadi kegiatan terusan gitu mas”.<sup>86</sup>

Dari temuan data diatas yang paling menghambat program adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat mengenai strategi memobilisasi masyarakat agar tertarik untuk mengikuti program-program yang ada khususnya program tribina keluarga sejahtera.

#### c. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Keuangan atau anggaran dalam implementasi program tribina keluarga sejahtera merupakan sumber daya lainnya yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi program tersebut. Namun, ditinjau dari segi ketersediannya, sumber daya tersebut kurang memadai, sehingga berdampak pada terhambatnya kegiatan operasionalisasi program Tribina Keluarga

---

<sup>86</sup> Suwadji, Wawancara, (Bunulrejo, 1 Desember 2020).

Sejahtera Kelurahan Bunulrejo.

1.2. Tabel pendanaan BKKBN dan Kampung KB RW 8 Bunulrejo.

No.	Kegiatan	Sasaran	Pendamping	Pendanaan
1	BKB	Keluarga yang punya balita	DP3AP2KB	Swadaya
2	BKR, PIK-R	Keluarga dan anak/remaja	DP3AP2KB	Swadaya
3	BKL	Keluarga dengan lansia	DP3AP2KB	Swadaya

Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah seharusnya dalam pemenuhan anggaran seperti yang tertera dalam perwali Kota Malang No. 78 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 dan 2 huruf j yaitu memberi petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan. Dinas Sosial mengungkapkan bahwa:

“terkait anggaran mas selalu saja menjadi bahan utama dalam pembahasan mengenai tolak ukur penghambat atau sebenarnya pendukung program. Sebenarnya walaupun anggaran yang idealnya itu kurang namun kami merasa cukup untuk hanya sekedar pmenyelenggarakan kegiatan yang sifatnya rutinitas bukan yang besar memakan banyak anggaran namun kurang tepat sasaran mas. Coba dianalisa dulu bagaimana sitem keuangan pemerintah dan pengalokasiaanya apakah tepat sasaran atau tidak. Untuk menghindari terbuang percumanya anggaran kita harus lebih selektif mas, cuman mungkin memang tak bisa memungkiri kurangnya anggaran akan memaksa kegiatan tersebut seperti tribina kurang optimal. Saya berharap bahwa kami akan upayakan terkait pendanaan namun juga kesadaran masyarakat untuk menghargai program-program pemerintah.”

Adapun sedikit perbedaan temuan data terkait urgensi anggaran sebagai salah satu penunjang tingkat keberhasilan implementasi program Tribina

keluarga sejahtera bahwa ketersediaan anggaran sangatlah fundamental dalam menunjang setiap program yang ada seperti yang diungkapkan oleh ibu Kusnia selaku penanggungjawab Kampung KB beliau mengatakan bahwa:

“dana pemerintah pasti ada mas, namun ketika kami coba meminta pasti prosedurnya susah, belum lagi kalau cair anggarannya kurang cukup untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah disepakati bersama, masalah pengalokasiaany saya dan masyarakat saling bahu membahu dan menggunakan anggaran sesuai kebutuhan mas, saya berharap juga kalau pemerintah mau berbicara terbuka dengan masyarakat terkait anggaran agar kedepan bisa menyelenggarakan program dengan baik sesuai kebutuhan”.<sup>87</sup>

Terdapat sedikit perbedaan pendapat mengenai permasalahan anggaran dimana sebenarnya pemerintah tidak terlalu ikut campur masalah pemenuhan hak anggaran sebagaimana mestinya seperti yang disampaikan Pembina Kampung KB dan BKKBN ibu yuke sebagai berikut:

“Pendanaan sebetulnya tidak ikut campur dan berasal dari swadaya dari ibu-ibu RW dan kita hanya memberi materi untuk ketrampilan kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawabannya atau LPJ itu ada blangko dari BKKBN jadi seperti ada materi apa kemudian siapa yang menyajikan berapa peserta yang hadir berapa yang aktif dan kehadiran langsung anak atau subjek penyuluhan dan siapa yang apabila tidak hadir maka dikunjungi secara langsung ke rumah warga.”<sup>88</sup>

Menurut pemaparan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa memang terdapat kendala pada sumber daya keuangan yang digunakan dalam proses implementasi program tribina atau kampung KB itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dengan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan agar tepat sasaran kurang dipahami oleh masyarakat sehingga kebutuhan dilapangan yang lebih dimengerti masyarakat kurang

---

<sup>87</sup> Kusniati, Wawancara, (Bunulrejo, 1 Desember 2020).

<sup>88</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

tersampaikan sehingga kurangnya koordinasi aktif dan masif keduanya membuat kegiatan yang seharusnya mendapat dukungan sumberdaya anggaran yang cukup pada akhirnya terasa kurang dari cukup sehingga menghambat program yang ada. Jika Sumberdaya yang dapat diakses tidak memadai untuk membantu interaksi eksekusi meskipun standarnya jelas, maka siklus pelaksanaan akan menghadapi hambatan yang berakibat pada pencapaian target yang tidak efektif. Selain itu, Edward III juga menjelaskan bahwa sumberdaya yang diharapkan untuk menjalankan strategi adalah termasuk SDM, dan sarana atau perangkat yang memadai. Sedangkan disilain terdapat data bahwa anggaran swadaya masih menjadi pendukung utama program-program yang ada ditengah kondisi yang sulit saat ini juga tidak ditemukannya data akurasi atau model penganggaran seperti apa bentuknya yang seharusnya sudah dibentuk dan diatur dengan baik dan transparan oleh pemerintah Bersama warga Kampung KB Bunulrejo Kota Malang.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan dari data-data penelitian sebagai berikut:

1. Dengan kebijakan yang ada menunjukkan pemerintah sangat peduli terhadap upaya mencegah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. dengan penerapan pelaksanaan salahsatunya Program Tribina Keluarga Sejahtera pemerintah bersama masyarakat berusaha mewujudkan keluarga yang sejahtera sehingga akan berdampak dalam mengurangi dan mencegah tindakan eksploitasi anak lainnya.

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Malang dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pendampingan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta

kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta berbagai macam kegiatan lainnya. Program ditujukan terhadap keluarga yang memiliki balita, anak remaja, dan lansia dengan minimal 10-20 atau lebih anggota. Bukan terkhusus kepada anak atau remajanya tapi juga terhadap orangtuanya. Kegiatannya berbagai macam bentuk seperti posyandu dan pelayanan kesehatan, pembinaan dengan penyuluhan oleh penyuluh keluarga berencana atau diskusi bersama masalah keluarga, pelatihan kerja dan UKM, pelatihan kesenian dan ketrampilan, konseling keluarga dalam menyelesaikan masalah keluarga dan anak atau remaja, serta pokok kegiatan yang lainnya. Dilaksanakan setidaknya setiap satu bulan sekali dengan waktu sesuai situasi dan kondisi yang diagendakan.

Analisis implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera menurut metode dan hasil elaborasi teori maupun data dilapangan telah menunjukkan bahwa program tribina keluarga sejahtera dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang efektif dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, setiap lapisan pengurus dan anggota kurang memahami esensi dan urgensi dari adanya program tribina dengan sangat kompleknya pemaparan argumentasi terkait arah dan pengaruh program tribina dalam mencegah tindakan eksploitasi anak atau menciptakan kondisi keluarga yang sejahtera yang seharusnya tercatat dan terformulasikan dengan baik sehingga setiap orang akan memahami urgensi dari program tribina keluarga dengan baik kedepannya. Namun urgensinya program tribina keluarga tergolong cukup penting dan telah berjalan tetapi kurang fungsional secara maksimal dan kurang berdampak signifikan terhadap upaya mencegah tindakan eksploitasi anak guna mencapai taraf hidup keluarga yang sejahtera.

2. Adapun faktor pendukung dalam realisasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak adalah kuatnya kebijakan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mulai dari undangundang tentang kesejahteraan keluarga, tentang perlindungan anak, peraturan kepala BKKBN, hingga peraturan daerah seperti perwali Kota Malang yang mengakomodir kepentingan ataupun kebijakan yang sudah berjalan. Kemudian sumberdaya yang ada yakni dari segi keterlibatan masyarakat, serta rangkaian kegiatan dalam program seperti terlaksananya penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan pengetahuan teknologi informasi menjadi faktor pendukung program tersebut. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yaitu sumberdaya dengan partisipasi dari masyarakat yang ternyata sulit untuk dimobilisasi dikarenakan kegiatan yang ada terdapat kekurangan dari segi sarana prasarana penunjang, anggaran dana dari pemerintah atau swadaya yang kurang mencukupi kebutuhan program tersebut, dari segi rutinitas dan konsistensi kegiatan kurang terstruktur dan kurang termenejerial dengan baik, serta keseriusan menjalankan dan mengembangkan program tribina keluarga sejahtera menjadikan banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah tindakan eksploitasi anak sehingga mempengaruhi tujuan dari terciptanya keluarga sejahtera.

## **B. Saran**

1. Untuk program tribina diperlukan perencanaan yang matang dengan menyesuaikan tujuan yang diharapkan.

2. Kepada penanggungjawab dan dinas terkait diharap memperhatikan dan mendampingi keberlangsungan program dan melakukan evaluasi berkala.
3. Partisipasi masyarakat yang masif sangat diperlukan serta kehadiran pemerintah didalamnya akan menunjang kebutuhan dan tujuan program.
4. Perencanaan strategi dan pengembangan program yang lebih spesifik dan perencanaan keuangan yang matang serta terealisasikan dengan baik akan membatu keberlangsungan program kedepan.
5. Pembuatan dan pencatatan formulasi kinerja dengan baik akan membantu pengurus dan anggota dalam melaksanakan program dengan konsisten dan stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### BUKU:

Agus, Erwan, Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Clifford T. Morgan dkk. *Intriduction to Psychology*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1989.

Gosta, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

Hadisuprpto, Paulus. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Hurlock, Elizabet. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Iqbal, M. Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2002.

Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Lexy, J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Muhaimin, dkk. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nazil, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Riant, D. Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Rita, L. Atkinson dkk. *Pengantar Psikologi, Ahli Bahasa, Nurudjannah Taufik dan Rukmini Barhana, ed. 8*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Setiawan, Guntur. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Suharismi, Ariskunto. *Penelitian Program Pendidikan*. Yogyakarta: Bima Aksara, 1998.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*, cet II. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998.
- Tabrani, Rusyan. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Thalib, Muhammad. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*. Yogyakarta: Ma'alimul Usroh, 2005.
- Usman, Hardius dan Nachrowi. *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Gramedia: Jakarta, 2004.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia, 2006.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Yusuf al-Qardlawi, *Halal wal Haram Fil Islam*. Al-Qohirah: Makatabah wajibah, 1997.

Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin, Ali. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta:2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019

#### **JURNAL:**

BKKBN, “Batasan MDK”. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Jakarta, 2011.

BKKBN. “Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)”. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012.

BKKBN. “Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Bagi Kader Bina Keluarga Remaja”. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.

Fauziyah, Resti. “Efektifitas Program Bina Keluarga Balita”. Vol.4 No.1, 2014: 61.

Lailatul, Nur Musyafa’ah. “Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam”, *The Power Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 08, Nomor 02, Tahun 2018: 1.

Mardiyono. “Pola Pengelolaan Bina keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Cakrawala*, Volume 10 No.1, Juni 2016: 50.

Mardiyono. “Kampung Kb Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Di Jawa Timur,” *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11 No. 2 Desember 2017: 129-136.

Oktriyanto. “Partisipasi Keluarga Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume 11 No. 2, Desember 2016: 134.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, “Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana”, 2018.

Rustantina dan Dewi Elliana. “Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Kartu Kembang Anak (KKA) dengan Praktek Stimulasi Perkembangan pada Balita 1-3 Tahun di Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Puji Lestari RW 1



Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati Semarang”, *Jurnal Kebidanan*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2014: 49.

## **TESIS**

Mardhiyyah. “Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari’ah: Studi di Perkumpulan Insafh”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah, 2018.

Labib, Muhammad Faris. “ Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah, 2018.

Mawaddah, Rina. Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019.

## **WEBSITE**

Bina Keluarga Balita, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019. <https://badungkab.go.id/instansi/disdukkbpppa/baca-artikel/399/bina-keluarga-balita>.

BKKBN, [bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), “Menuju Lansia Purna”. diakses tgl 27 Agustus 2019. <http://www.bkkbn.go.id/viewArtikel.aspx?ArtikelID,123>.

Indiana Amalia, “839 Juta Anak Rentan Eksploitasi”, diakses pada tanggal 2 Mei 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/839-juta-anak-rentan-dieksplorasi>.

Kutai Barat, “Manfaat Langsung Bina Keluarga Balita (BKB)”. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020. <http://kutaibaratkab.go.id/manfaat-langsung-bina-keluarga-balita-bkb/>.

Parta Ibeng, “Pengertian Eksploitasi, jenis, contoh, dampak dan menurut Ahli”, Diakses pada tanggal 23 mei 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara secara langsung dengan bapak Suwadji selaku coordinator anggota program tribina dan Ketua RW 8 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang



Lokasi Pintu Masuk Kampung Binaan Keluarga Berencana Kota Malang



Wawancara dengan ibu yuke selaku Pembina kampung KB Bunulrejo dan BKKBN DP3AP2KB Kota Malang



Proses mengumpulkan data kampung KB Bunulrejo Bersama Pembina Kampung KB dan Penyuluh Kampung KB Bunulrejo Kota Malang



Wawancara dengan ibu alfiah anggota dan ketua BKR tribina keluarga Kampung KB RW 8 Bunulrejo saat dalam kegiatan UKM Ramadhan Beliau juga merupakan Koordinator UKM Kelurahan Bunulrejo



Setelah melaksanakan wawancara dengan Bagian Humas Perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang.



Wawancara dengan ibu Kurnia Selaku Penanggungjawab Program Tribina di Kampung KB Bunulrejo Kota Malang

DOKUMENTASI KEGIATAN POKJA - KAMPUNG KB  
PESERTA DAN MAKMIN  
GEDUNG PANJURA RW 8 - BUNULREJO  
1 OKTOBER 2020



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN BLIMBING**  
**KELURAHAN BUNULREJO**  
 Jl. Hamid Rusdi No. 91 Telp (0341) 368905 MALANG  
 Kode Pos : 65123

**KEPUTUSAN LURAH BUNULREJO**  
**NOMOR : 188.45/ 12 /35.73.01.1001/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN KENGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG**  
**KELUARGA BERENCANA**  
**KELURAHAN BUNULREJO TAHUN 2018**  
**LURAH BUNULREJO**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian Peserta KB dan Program Ketahanan melalui kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja, agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Bunulrejo tentang Pembentukan Kepengurusan Kampung Keluarga Berencana RW 08 Kelurahan Bunulrejo Kota Malang.

Mengingat

1. Tap MPR No.IV // 1999 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana;
8. Peraturan pemerintah No 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
9. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
10. Keputusan Prsiden No. 09 Tahun 2004 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah non Departemen;
11. Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001;
12. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Tunjangan jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
13. Keputusan Presiden no.26 Tahun 2014 Tentang Hari keluarga Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan No.59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;



Menetapkan

Keputusan Lurah Bunulrejo tentang Pembentukan  
Kepengurusan Kampung Keluarga Berencana RW 08  
Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang

KESATU

Membentuk Pengurus Kampung Keluarga Berencana  
RW 08 Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo  
Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat  
Keputusan Ini ;

KEDUA

Pengurus Kampung Keluarga Berencana sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas  
sebagaimana berikut:

1. Membuat Perencanaan Pelaksanaan kegiatan  
Kampung KB RW 08 Kelurahan Bunulrejo  
Kecamatan Blimbing Kota Malang,
2. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang  
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan,
3. Melaksanakan Kegiatan Program KKBPK dan  
Pembangunan Sektor terkait,
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan  
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada  
Lurah;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
berakhir pada tanggal 19 Mei 2021

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 19 MEI 2018



Tembusan :  
Yth. 1. Sdr. Kadin P3AP2KB  
2. Sdr. Camat Blimbing  
3. Sdr. LPMK Bunulrejo

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BUNULREJO  
NOMOR : 188.45/ 12 /35.73.03.1001/2018  
TANGGAL : 19 Mei 2018

SUSUNAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN  
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA RW 08  
KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG  
MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2021

Pembina	Ketua RW 08
Ketua	Kusniati RT 08
Wakil	Chayatin RT 01
Sekretaris	Yuyun RT 09
Bendahara	Nelly
Penasehat	Enggar
Anggota	Yuni Astutik
	Ibu Rosyid
	Ibu Sundari
	1. Ibu Lilik Lestari
	2. Ibu Nur Aida
	3. Ibu Rohmin
	4. Ibu Siti Chotimah
	5. Ibu Maimunah
	6. Ibu Indri
	7. Ibu Muh Chasanah
	8. Ibu Susi
	9. Ibu Alfiah
	10. Ibu Tri Anita



KELURAHAN BUNULREJO  
TAHUN 2021

1. DATA POKTAN (BKB)

NO	POKTAN	JML	KEAKTIFAN POKTAN			NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK		JUMLAH ANGGOTA	TERDAFTAR DI SIGA	
			AKTIF	KURANG AKTIF	TIDAK ADA		NAMA	NO HP		SUDAH BELUM	NO REGISTER
1	BKB RW 6	1	V			BKB APEL	SRI ASIH	081340232981	52	SUDAH	19
2	BKB RW 8	1	V			BKB DURIAN	SITI ROMANA	081233916998	37	SUDAH	20
3	BKB RW 9	1		V		BKB LECI	ISMALYANTI	-	34	SUDAH	21
4	BKB RW 10	1	V			BKB MANGGA I	ERNI YULITA	081333124324	27	SUDAH	22
5	BKB RW 14	1	V			BKB ANGGUR	RIBUT ROHMANA	081216959805	93	SUDAH	23
6	BKB RW 16	1	V			BKB ALPUKAT	ANDRI YULIATI	087863506635	47	SUDAH	24
7	BKB RW 18	V		V		BKB NAGA	YUNI	085859965192	72	SUDAH	25

KELURAHAN BUNULREJO  
TAHUN 2021

2. DATA POKTAN (BKR)

NO	POKTAN	JML	KEAKTIFAN POKTAN			NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK		JUMLAH ANGGOTA	TERDAFTAR DI SIGA	
			AKTIF	KURANG AKTIF	TIDAK ADA		NAMA	NO HP		SUDAH BELUM	NO REGISTER
1	BKR RW 8	1	V			BKR ANGGREK	ALFIAH	083851745010	20	SUDAH	3
2	BKR RW 6	1		V		BKR MELATI SUCI	FATIMAH KARTA HJ	081803804250	100	SUDAH	19

KELURAHAN BUNULREJO  
TAHUN 2021

4. DATA POKTAN (PIK - R)

NO	POKTAN	JML	KEAKTIFAN POKTAN			NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK		JUMLAH ANGGOTA	TERDAFTAR DI SIGA	
			AKTIF	KURANG AKTIF	TIDAK ADA		NAMA	NO HP		SUDAH BELUM	NO REGISTER
1	PIK R	1		V		BINA KARYA	MOHAMMAD PRASETYO LUMINTU R	085755163581	10	SUDAH	4

DOKUMENTASI PENYULUHAN OLEH KADER RW 8  
KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING  
BULAN : NOPEMBER 2020



**REKAPITULASI DATA KELURAHAN BUNULREJO  
PER KELOMPOK UMUR**

RW	0-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60+		JUMLAH KK	TOTAL JUMLAH WARGA
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
01	3	0	10	7	11	17	18	21	21	19	22	14	17	10	11	15	12	12	13	21	22	22	19	17	40	61	181	430
02	4	10	17	9	15	25	22	17	20	26	21	19	15	18	23	20	15	22	18	27	20	29	19	20	40	66	175	557
03	16	18	33	24	40	36	57	28	44	47	23	38	33	29	40	36	32	37	33	50	35	42	43	42	84	120	379	1002
04	18	18	23	26	22	28	23	18	19	21	18	17	14	19	29	21	27	32	22	23	16	19	18	13	37	58	190	657
05	11	6	11	10	20	16	20	19	17	23	18	12	29	13	12	14	13	14	23	26	24	26	12	19	35	51	149	485
06	25	24	24	34	40	32	40	36	47	40	50	27	31	33	42	40	38	38	39	40	40	46	36	39	69	112	443	1277
07	44	19	38	48	35	31	47	53	43	39	41	36	32	30	40	43	48	49	50	46	37	39	38	47	79	100	371	1152
08	67	49	109	128	118	122	131	113	108	104	96	101	124	109	114	129	137	112	92	97	100	102	76	71	155	165	925	3342
09	31	26	42	31	34	36	41	32	48	38	39	41	38	33	25	32	24	33	44	37	33	36	40	39	69	88	304	1010
10	12	2	10	3	12	13	14	7	14	10	16	13	15	11	13	11	9	8	1	12	14	13	10	13	18	23	<del>298</del> 100	298
11	13	16	17	19	29	25	28	18	29	26	20	26	27	19	26	27	14	15	21	22	24	26	20	27	37	52	194	623
12	4	5	21	8	40	39	39	32	34	43	26	19	31	30	39	48	44	44	33	37	32	36	26	15	84	100	396	909

**DATA WARGA RW 08**

RT	0-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60+		JUMLAH KK	TOTAL JUMLAH WARGA
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
01	15	13	22	24	22	30	27	16	22	21	18	20	28	16	18	23	19	25	14	13	22	24	17	17	37	32	165	555
02	10	5	16	14	17	11	11	16	20	12	15	17	23	16	13	14	13	18	15	10	10	14	13	10	19	22	117	374
03	4	6	10	7	10	9	11	10	12	13	12	11	6	8	10	8	12	11	8	8	8	6	5	5	15	17	130	242
04	7	5	17	14	22	20	17	17	13	17	7	11	19	15	19	19	21	12	13	14	18	17	13	7	17	15	118	502
05	2	1	5	4	8	7	6	7	5	7	1	2	1	4	6	9	10	7	5	7	5	2	1	7	8	9	35	171
06	9	7	11	20	9	11	20	11	3	12	12	16	15	14	15	20	23	8	12	14	6	6	7	8	17	24	104	434
07	1	2	1	3	2	3	4	1	6	4	4	1	3	1	1	3	2	2	4	3	7	5	1	2	3	16	31	116
08	7	3	8	20	8	12	12	12	12	6	12	8	13	16	11	13	19	11	8	14	11	11	6	5	13	11	102	384
09	3	3	6	10	10	9	6	12	10	8	7	11	13	10	10	11	7	9	7	11	8	14	8	6	21	16	78	324
10	9	4	13	12	10	10	17	11	5	4	8	4	3	9	11	9	11	9	6	3	5	3	5	4	5	5	45	240
TOTAL	67	49	109	128	118	122	131	113	108	104	96	101	124	109	114	129	137	112	92	97	100	102	76	71	155	165	925	3342

DOKUMENTASI  
PESERTA KEGIATAN TRIBINA DI KAMPUNG KB  
HARI/TANGGAL : Selasa, 21 Juli 2020



Z

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BUNULREJO**

Nomor : 07 Tahun 2019  
Tanggal : 23 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS  
BINA KELUARGA REMAJA ( BKR )  
ANGGREK RW 08**

PELINDUNG : KETUA TP PKK KELURAHAN BUNULREJO  
PEMBINA : LURAH BUNULREJO  
KETUA : ALFIA  
SEKERTARIS : YUNIAR  
BENDAHARA : MESYANTI  
SEKSI : 1. NURUL IMROAH  
PENYULUHAN : 2. WIWIN  
SEKSI : 1. ENDANG SILVIA  
KETRAMPILAN : 2. ANA KRISTINA

SEKSI OR/KESENIAN : 1. DWI SETYORINI  
2. INDAH MOELATI

ANGGOTA : 1. KUSNIATI  
2. NURUL MAULIDIYAH  
3. WINARTI  
4. SUNARTI  
5. SRI WULAN  
6. SRI SULASTRI  
7. KOMARIYAH  
8. MEI H

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

  
LURAH BUNULREJO  
MUSTAQIM JAYA, AP.MM  
Pembina  
NIP. 19740613 199412 1 00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ki Ageng Gribag No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744 Email : [kon.pilip201@gmail.com](mailto:kon.pilip201@gmail.com) Kode Pos : 65137

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020  
Waktu : 13.00 s.d Selesai  
Acara : Pertemuan TRIBINA di Kampung KB  
Tempat : Kantor Kelurahan Bunulrejo

MATERI

1. BKR di masa pandemi berkaitan dengan 8 fungsi keluarga

8 fungsi Keluarga

a. ASAH

- Fungsi Agama,
- Fungsi Sosial Budaya,
- Fungsi Sosialisasi,
- Fungsi Lingkungan

b. ASIH

- Fungsi Cinta Kasih,
- Fungsi Reproduksi

c. ASUH

- Fungsi Ekonomi,
- Fungsi Perlindungan

Rekomendasi Standar

Untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui :

1. Cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih
2. Menerapkan etika batuk dan bersin
3. Menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar
4. Menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin

2. GASTRONOMI

- a. Gastronomi yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari makanan dan minuman
- b. Gastronomi adalah studi mengenai hubungan antara budaya dengan makanan sebagai pusatnya
- c. Gastronomi meliputi studi dan apresiasi makanan dan minuman

Identitas Kuliner :

- a. **Budaya**
- b. Sejarah
- c. Keragaman etnik
- d. *Trial & Error*
- e. Inovasi
- f. Kemampuan



**SASARAN : BKB****METODE PEMBINAAN :**

Komunikasi dua Arah, dengan Tanya jawab sesuai permasalahan yang di hadapi.

**HASIL YANG DIHARAPKAN**

Membangun Keluarga merupakan awal lahirnya generasi mendatang. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk watak moral serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat. Calon ayah dan ibu perlu menentukan keluarga seperti apa yang menjadi impian, pilihan dan harapannya serta perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Kita wajib merencanakan yang terbaik untuk anak-anak kita agar masa depannya cerah, tetapi kita sebagai manusia biasa yang tak lepas dari sang pencipta, manusia berencana Tuhan yang menentukan yang penting ada usaha.

Bagaimana membangun sebuah keluarga? Untuk membangun sebuah keluarga harus direncanakan misalnya :

1. Merencanakan usia pernikahan (20-30 thn).
2. Membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok social.
3. Merencanakan kelahiran anak pertama untuk persiapan menjadi orang tua.
4. Mengatur jarak kelahiran. Jangan sampai 4 terlalu yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu banyak melahirkan dan terlalu tua dalam melahirkan.

Penerapan pola asuh juga perlu memperhatikan keunikan anak. Anak memiliki kekhasan sifat-sifat yang berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Oleh karena itu pada kasus tertentu, orang tua dapat menerapkan beberapa pola asuh secara bergantian untuk menghadapi anak.

**KESIMPULAN**

Dalam menggapai Rumah tangga harus benar-benar terencana agar pola pikir kita menjadi panutan bagi keluarga lain yang belum melaksanakan. Kita wajib mempunyai pedoman yang handal untuk membesarkan anak-anak kita.

Mahkamah Konstitusi MENOLAK uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 1 /1974 yang diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak dkk agar batas usia menikah perempuan dinaikkan menjadi minimal 18 tahun sesuai definisi anak pada UU No. 23/2002.

**PENGERTIAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

1. Upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai USI IDEAL pada saat perkawinan.
2. Usia ideal menikah adalah 21 TAHUN bagi PEREMPUAN dan 25 TAHUN bagi LAKI-LAKI
3. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan a KEHAMILAN PERTAMA pun terjadi pada usia cukup dewasa.

2. **SEX DEVIAS**  
Dampak Perilaku Risiko Tinggi Reproduksi dan Seksual Remaja
- a. Single
  - b. Kehamilan Remaja → Menikah karena hamil di luar nikah → ( Pendidikan serputan, Kehamilan/persalinan resiko tinggi, Kasus persertaan tinggi, Kasus KDRT tinggi, Menganggur)
  - c. Sex aktif Remaja
  - d. Penyakit Infeksi Menular

3. **NAPSA**


Data BNN Tahun 2019

22% dari 4 juta penduduk Indonesia penyalahguna narkoba, atau sekitar 880 ribu penyalah guna

napza adalah pelajar dan remaja/mahasiswa.



Malang, 8 Maret 2021  
PKB Kelurahan Bunulrejo

  
YUKE RETNO WAHYUNINGSIH  
NIP. 19640417 198903 2 011

## LAPORAN FASILITASI PROGRAM BANGGA KENCANA DENGAN BKR

Hari/Tanggal	Senin, 8 Maret 2021
Jam	09.00 - Selesai
Acara	Pembinaan BKR
Tempat	Kantor Kelurahan Banulrejo

### PENDAHULUAN

Pengertian BKR :

Wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 - 24 tahun dan belum menikah

Keluarga merupakan suatu wadah yang diikat oleh suatu perkawinan yang sah antara pria dan wanita. Baik buruknya kualitas penduduk di mulai dari suatu unit terkecil yaitu Keluarga. Suatu bangsa akan mengalami kemunduran apabila terdapat meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, perilaku sosial dalam kelompok dalam tindak kekerasan dan meningkatnya perilaku yang merusak diri dan moral yaitu seperti narkoba, sex bebas dan alkohol. Oleh karena itu perlu nya di bentuk BKR agar dapat meningkatkan pengetahuan bagi Keluarga yang mempunyai Remaja.

Pembangunan keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

1. Ketahanan Keluarga terdiri dari BKB dan BKL
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yaitu UPPKS
3. Genre (Generasi Berencana) yaitu PIK R/M

**Ketahanan Keluarga** adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu

keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan **Ketahanan Nasional**

usia Pernikahan yang terlalu muda dapat berakibat Aspek Sosial Ekonomi dapat terbagi lagi antara lain:

1. Kematian Ibu resiko tinggi karena dapat di katakan seorang anak yang belum usia produktif dapat melahirkan seorang anak juga.
2. KDRT kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga dan akibat ekonomi yang tidak mencukupi dapat berakibat Kekerasan Dalam Rumah tangga.
3. Kespro sangat penting untuk di sosialisasikan kepada calon pengantin.

### UJUAN :

keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan **Ketahanan Nasional**

**MOTULIN**  
**FASILITASI PROGRAM BANGGA KENCANA KEPADA POKTAN**  
**(BKR)**

Hari/Tanggal                      Senin, 8 Maret 2021  
P U K U L                              09.00 - Selesai  
Tempat                                Kantor Kelurahan Dumirejo

**SASARAN**

- Keluarga yang mempunyai Remaja USIA 10 – 24 tahun yang belum menikah.
- Ibu-ibu kader RW 1 sampai RW 21

**METODE PEMBINAAN**

- Komunikasi dua arah (ada tanya jawab)

**MATERI TRIAD KRR**

**HASIL YANG DI HARAPKAN :**

**1. PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Bagi perempuan, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun Sedangkan untuk Laki-laki aalah 25 tahun.

Permasalahan kependudukan pada dasarnya terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.
2. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
3. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa)
4. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah
5. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, ser cecok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

	Nama	: Futiha Albab
	TTL	: Kediri, 3 Juli 1996
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Status	: belum menikah
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Jl. Beku I 220 RT 3 RW 3 Semen, Kediri
	No. Telp	: 081234033737

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

#### Formal

2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2015 – 2012 : MAN Kediri 2 Kota Kediri

2012 – 2009 : MTsN Negeri 1 Kota Kediri

2009 – 2003 : SDI Terpadu Darush Sholihin

#### Informal

2015 – 2009 : Pondok Pesantren Putra Salafiyah Bandar Kidul Kediri

2009 – 2003 : Pondok Pesantren Darush Sholihin Bagbogo Tanjunganom

# **Urgensi Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak dengan Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera**

**Futiha Albab**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[futiha.albab@gmail.com](mailto:futiha.albab@gmail.com)

## **Abstrak:**

Keluarga dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan sah, saling ketergantungan memenuhi kebutuhan hidup layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan selaras antar anggota keluarga dan lingkungan. Menurut konvensi hak anak UNICEF disebutkan bahwa eksploitasi anak berbentuk seperti anak terbebani waktu kerja, tanggungjawab, serta menghambat pendidikan. Pemerintah memberikan kesempatan luas dalam pencegahan eksploitasi anak seperti Program Tribina Keluarga Sejahtera di Kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kota Malang guna mewujudkan keluarga sejahtera. Penulisan ini memaparkan implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, dan faktor pendukung serta penghambat. Penelitian ini termasuk empiris, yaitu mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Program Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pembinaan yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan keluarga. Minimnya pemahaman serta strategi dalam mengimplementasikan kebijakan oleh subjek program sehingga kurang efektif dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak. 2) terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi program namun urgensinya sangat dibutuhkan untuk mencegah tindakan eksploitasi anak demi mewujudkan keluarga yang sejahtera.

**Kata Kunci:** Tribina Keluarga Sejahtera; Eksploitasi; Anak;

## **Pendahuluan**

Allah SWT. telah menciptakan manusia didunia ini dengan perbedaan suku, budaya, ras, dan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan agar saling mengenal dan berkelompok serta berkumpul membentuk suatu ikatan untuk menjalankan proses kehidupan yang disebut dengan keluarga. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini terjadi karena melalui proses suatu hubungan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dalam keluarga akan terciptanya hubungan saling ketergantungan dan pemenuhan kewajiban serta tanggungjawab satu sama lainnya, sehingga terjadinya proses tersebut berdampak pada terciptanya kesejahteraan antara anggota keluarga dalam ikatan keluarga tersebut berbarengan dengan lingkungan sekitar.

adapun definisi keluarga sejahtera dalam undang-undang yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil

yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).<sup>89</sup>

Tuntunan dari Agama Islam dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai pentingnya keluarga dan proses saling mengenal dan adanya ketergantungan satu sama lainnya sehingga akan terbentuknya keluarga yang sejahtera sebagai perwujudan ketaqwaan kepada Allah SWT. seperti ayat Qs. an-Nisa ayat 1 yang Artinya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta (ketergantungan) satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*<sup>90</sup> (Qs An Nisa : 1)

Sudah seyogyanya setiap anggota keluarga saling ketergantungan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam perjalanannya setiap anggota keluarga memiliki kemungkinan lalai akan tugas dan kewajibannya dalam memelihara hubungan dalam keluarga bahkan kurangnya kepedulian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak dengan cara yang baik. Seperti beberapa kasus tindakan eksploitasi anak yang kerap terjadi dalam lingkungan keluarga dimana menyalahi kondisi yang sesungguhnya tidaklah sesuai dengan aturan maupun tatanan sosial yang berlaku. Bentuknya bermacam-macam untuk tindakan eksploitasi anak ini sangatlah merugikan bagi anak maupun lingkungan sekitar dan jika dibiarkan tanpa ada tindakan dan solusi yang tepat maka akan memunculkan tindakan eksploitasi yang lebih buruk lagi seperti eksploitasi ekonomi terhadap anak dan tindakan eksploitasi lainnya.

Eksplotasi ekonomi terhadap anak menyalahi prinsip keluarga dan menghambat terwujudnya keluarga yang sejahtera. Menurut data statistik jumlah rentan eksploitasi anak di Indonesia yang sangat beragam mencapai 83,9 juta jiwa anak dengan kasus yang sudah terjadi mencapai 90 lebih tindakan eksploitasi anak.<sup>91</sup> Kota Malang yang menyandang kota ramah anak serta mengedepankan pendidikan dan perlindungan anak setidaknya masih terdapat lebih dari 33 kasus eksploitasi yang tidak tercatat dan beberapa anak yang bekerja. menurut UNICEF dalam

<sup>89</sup> BKKBN. *Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Bagi Kader Bina Keluarga*. (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).

<sup>90</sup> Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah: Khadim al-Haramayn, 1991), 114.

<sup>91</sup> Indiana Amalia, *839 Juta Anak Rentan Eksploitasi*”, diakses pada tanggal 25 Mei 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/839-juta-anak-rentan-dieksplotasi>.

konvensi hak anak disebutkan bahwa eksploitasi terhadap anak memiliki bentuk seperti anak yang terbebani waktu kerja, banyak tanggungjawab, menghambat akses pendidikan, dan seterusnya.<sup>92</sup>

Tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan tindakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.<sup>93</sup> Menurut penelitian ini anak sangatlah dirugikan padahal masih dalam tanggungjawab orangtuanya. Hal tersebut merupakan tindakan mengabaikan seseorang yang merupakan menjadi tanggungjawabnya tidaklah dibenarkan, dalam sebuah hadits rasulullah SAW. Bersabda yang artinya:<sup>94</sup>

“Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Menurut hadits Rasul SAW. diatas menunjukkan sudah merupakan kewajiban setiap keluarga sesuai dengan prinsip keluarga itu sendiri yaitu bertaqwa kepada ajaran Tuhan yang Maha Esa dengan mematuhi aturan dan menjauhi segala larangannya seperti mencegah terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti kebijakan Program Tribina Keluarga Sejahtera di desa percontohan dan binaan pemerintah yaitu Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo Blimbing Kota Malang yang merupakan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah melalui BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)<sup>95</sup> yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia)*.<sup>96</sup> Penelitian tersebut lebih memaparkan analisis pandangan hukum Islam terhadap program tribina keluarga sejahtera, kemudian *Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan*

---

<sup>92</sup> Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. (Gramedia: Jakarta, 2004), 174.

<sup>93</sup> Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia*, 173.

<sup>94</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, (Al-Qohirah: Makatabah wajibah, 1997), 180.

<sup>95</sup> Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, “Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana”, (2018). <https://sawahan-panggungul.trenggalekkab.go.id/assets/files/dokumen/Tribina.pdf>.

<sup>96</sup> Rina Mawaddah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019). <http://digilib.uinsby.ac.id/36365/>.



*Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*<sup>97</sup> yang memaparkan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak serta Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh.<sup>98</sup> Yaitu memaparkan tentang urgensi hak-hak anak yang perlu dilindungi integritasnya. Namun terdapat beberapa fokus penelitian yang jauh berbeda dengan penelitian ini seperti orientasi program tribina keluarga sejahtera itu sendiri akan dipaparkan dengan implementasinya dilapangan beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta memaparkan lebih lanjut tentang dampak eksploitasi ekonomi terhadap anak berikut program tribina keluarga sejahtera sebagai upaya mencegah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak akan berdampak pada perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak serta mewujudkan keluarga yang sejahtera.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini memaparkan bagaimana implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, dan faktor pendukung serta penghambat program tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yaitu mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.

### **Urgensi dan Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera Keluarga dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak**

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta saling bekerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera tersebut. Adapun Penyuluhan BKB (Bina Keluarga Balita) adalah pemberian materi pada setiap ibu yang mempunyai balita yang datang waktu pelaksanaan BKB tentang integrasi KB dengan BKB. Konsep dari ibu dan peran ibu dalam pendidikan balita, proses tumbuh kembang anak, gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial pada balita. Seperti yang diketahui BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. Sedangkan untuk kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam membina remaja seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental

<sup>97</sup> Muhammad Faris Labib, "Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/13033/>.

<sup>98</sup> Mardhiyyah, "Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh." (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/13030/>.

emosional, dan moral spiritual. Begitupun Bina Keluarga Lansia yang fokus terhadap upaya pembinaan terhadap para lansia.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 199 Tahun 2016 terdapat beberapa pasal sebagai landasan hukum dan petunjuk teknis terkait adanya kelompok kegiatan yang selanjutnya terdapat Tribina dalam kegiatan tersebut. Yaitu dalam Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan

Kampung KB domisili kelurahan berdiri atas arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 serentak seluruh wilayah di Indonesia dengan harapan menjadi kendali utama dalam pembentukan keluarga sejahtera. Sedangkan Kampung KB RW 8 Bunulrejo mulai di inisiasi oleh warga RW 8 Bunulrejo pada tahun 2017 namun baru diresmikan pada tanggal 9 September 2018 oleh bapak Wasto selaku Sekretaris Daerah Kota Malang saat itu.

Tujuan utama dalam pembentukan KB di Kota Malang selain menjalankan amanat peraturan pemerintah pusat juga menitikberatkan terhadap optimalisasi potensi remaja di Kelurahan Bunulrejo Kota Malang dengan fokus kegiatan mengembangkan Program Tribina Keluarga. Program-program lain seperti posyandu balita dan remaja yang diadakan setiap bulan dengan tujuan mewujudkan generasi kreatif dan berwawasan luas, kemudian terdapat taman kreatif literasi, bank sampah, hutan kampung edukasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Bunulrejo serta mewujudkan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Bunulrejo.

Terdapat fasilitas penunjang di kampung KB sendiri yaitu Co Working Space di Kantor Kelurahan Bunulrejo kurang lebih 5m<sup>2</sup> yang bisa digunakan untuk pertemuan, koordinasi atau rapat anggota dan pengurus namun harus berbagi dengan pihak-pihak dari kelurahan bunulrejo itu sendiri.

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Adapun bentuk pelaksanaan program tribina keluarga antara lain: (1) Posyandu dan penyuluhan kesehatan biasa dilaksanakan setiap hari senin dan selasa di balai RW, kediaman ketua RT atau anggota BKB, memeriksa kondisi balita dan memberikan edukasi keluarga kepada setiap orangtua yang memiliki balita atau anak. (2) Penyuluhan berbentuk ceramah, edukatif dan diskusi bersama yaitu penyuluhan untuk memberikan wawasan dan pendampingan bagi kader BKB, BKR, dan BKL biasa dilaksanakan di balai RW atau Kelurahan. Diisi dengan materi yang ditentukan oleh pengurus Kampung KB Bunulrejo bersama dengan penyuluh keluarga berencana (PKB) dan dinas terkait seperti wawasan kepedulian terhadap anak, usaha peningkatan pendapat keluarga, pendewasaan dalam pernikahan, wawasan anti narkoba, serta hal yang menyangkut kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya. (3) Pendampingan dan konseling keluarga secara mandiri merupakan konseling keluarga merupakan kegiatan pendampingan dan proses dialog atau pertemuan dengan setiap anggota tribina di rumah masing-masing anggota dalam upaya mencari solusi permasalahan terhadap anak atau kondisi keluarga. Pengurus Kampung KB merupakan pendamping setiap kegiatan ini berlangsung. Dilaksanakan setidaknya sebulan sekali terhadap beberapa keluarga yang memiliki remaja dan terdapat permasalahan dalam keluarga seperti indikasi eksploitasi anak juga termasuk didalamnya.

(4) Pelatihan kerja dan UMK dilaksanakan dalam waktu yang relatif kondisional di balai RW atau Kelurahan guna melatih para anggota dalam penguatan ketrampilan kerja dan menciptakan serta mengembangkan usaha. Biasa diisi oleh pihak kelurahan dan dinas terkait. (5) Pelatihan ketrampilan dan seni merupakan upaya dalam mengembangkan bakat minat kader tribina. Seperti pelatihan tari di sanggar tari yang ada kampung KB, pelatihan musik atau seni albanjari bersama karang taruna dan ansor, melukis atau membatik secara langsung dan lain sebagainya. (6) Kerjasama dengan organisasi setempat dan karangtaruna yaitu Kader tribina bersinergi dengan organisasi lain seperti karang taruna, LSM dan sebagainya membentuk grup diskusi atau pengembangan ketrampilan dan sharing. (7) Pengembangan teknologi dan informasi mengedukasi Kader tribina diharapkan mampu dalam penguasaan dan pengembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan pelatihan dengan media sosial atau media online seperti mengembangkan jualan secara online, kemudian pengembangan web kelurahan bunulrejo dan sebagainya.

Program-program diatas dilaksanakan menyesuaikan dengan tema disetiap masing-masing kelompok kegiatan (Poktan) dari tribina keluarga. Dilaksanakan secara teratur minimal setiap satu bulan sekali dan terbagi dalam masing-masing Poktan dengan pelaksanaan waktu menyesuaikan kondisi dan situasi yang dibutuhkan. Pembinaan dilakukan kepada setiap kelompok kegiatan masing-masing yaitu untuk BKB misalnya bagi keluarga yang memiliki balita diberikan pembinaan dari pembina atau penyuluh kepada orangtua dan anak sesuai program, kemudian BKR misalnya dilaksanakan pembinaan kepada keluarga dengan remajanya, begitupun BKL kepada keluarga dengan anggota keluarga lansia. Untuk anggota setiap program dimaksimalkan dari masyarakat atau warga kampung KB minimal 10-20 anggota disetiap pelaksanaan kegiatan dan didampingi oleh pengurus kampung KB RW 8 juga bersama pemerintah terkait dan kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut serta rutin melaksanakan rapat bersama anggota dan pengurus guna mengembangkan program-program yang ada agar berjalan dengan baik dan maksimal.

Penjelasan dari definisi dan uraian pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera diatas sudah mencakup keseluruhan dari urgensi program tersebut. Namun dalam proses perjalanan dilapangan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengalami pengembangan berdasar dari pemikiran, koordinasi, dan sumbangsih dari masyarakat yang juga anggota program tribina seperti yang dipaparkan oleh ibu Kusnia sebagai penanggungjawab Kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo khususnya program-program yang ada didalamnya termasuk program tribina keluarga sejahtera mengungkapkan bahwa:

“sebelumnya program tribina keluarga sejahtera itu namanya program tribina saja, dalam perjalanan saya dan masyarakat sendiri berupaya merealisasikan program bersama pemerintah dalam naungan kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo, menemukan dan mengembangkan program-program yang ada didalamnya seperti program tribina yang akhirnya menjadi program tribina keluarga sejahtera khusus dikampung ini. Kegiatannya fokus pada pembinaan terhadap anak-anak dari balita sampai remaja kemudian kepada orangtua dan juga lansia mas. Kegiatannya bermacam-macam seperti penyuluhan kepada orangtua bagaimana cara menjaga kualitas kehidupan putra-putrinya dari balita, mulai dari kebutuhan makanan dan kesehatan serta tumbuh kembangnya. Kemudian anak remaja disini diberdayakan mas seperti ikut membantu usaha masyarakat dan lainnya kemudian anak remaja ini diedukasi bagaimana cara berjualan, promosi, dan juga online. Tidak itu saja kalau ada kesempatan maka ada kegiatan bersama karangtaruna edukasi seperti menjauhi narkoba, dan menjauhi tindakan kejahatan didalam atau diluar kelurahan

kegiatan kesenian musik danlainya. Namun sebatas penyuluhan bertahap saja mas kebanyakan karena memang susah mengkoordinir masyarakat dengan tempat dan dana yang seadanya. Pernah ada itu penyuluhan latiham kerja dari dinas ketenagakerjaan ada alat-alat masak, membatik dan mesin jahit tapi jarang dipakai dan tak terawat mas akhirnya kegiatan yang setidaknya baik dilakukan sekarang sudah jarang diselenggarakan”.<sup>99</sup>

Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan salah satu penanggungjawab program Tribina diatas, ibu yuke selaku pembina kampung KB dan BKKBN memparkan beberapa kegiatan yang saat ini masih berlangsung:

“Pelaksanaan tribina itu disesuaikan di RW tribina pada pandemi dilakukan pada beberapa orang yang kita bina membatasi komunikasi hanya 10 sampai 20 orang tidak seperti biasa yang jangkauannya lebih luas, penyuluhan tentang orangtua bagaimana mengatasi perkembangan teknologi terutama tumbuh kembang anak yang terlalu cenderung pada pemakaian teknologi secara rutin seperti kondisi saat ini.”<sup>100</sup>

Dari pemaparan diatas didalam program tribina keluarga sejahtera terdapat berbagai macam kegiatan, tidak hanya penyuluhan namun dilapangan terdapat pengembangan kegiatan yang memiliki tujuan menciptakan kondisi lingkungan dan keluarga yang sejahtera.

Dengan masih tingginya angka eksploitasi anak yang menyebabkan tidak berhasil terbentuknya keluarga sejahtera yang terjadi di Kota Malang juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47, mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga salah satunya adalah program tribina keluarga sejahtera. Seperti yang telah diungkapkan oleh perwakilan dari Humas Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

adapun terselenggaranya kampung KB dan program Tribina Keluarga Sejahtera didalamnya tidak lepas dari pengejawantahan ataupun amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 B ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dilanjutkan dengan ayat 2 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“memang masih ada orangtua yang memiliki anak atau remaja yang kemudian bekerja mas, anak disuruh kerja memang karena kondisi dan situasinya memang seperti itu, maka pendampingan yang kita lakukan bersama anggota tribina setidaknya mencari pokok permasalahan dalam keluarga dan mencari solusinya, dari anggota BKR misalnya sangat respon terhadap kegiatan semacam ini, kedepan kita juga sama-sama ingin agar kehidupan keluarga khususnya dikampung KB RW 8 semakin baik dan anak-anak yang bekerja berkurang. Dan sebenarnya program-program tribina sangat diperlukan dalam membina keluarga maupun anak atau remaja dan diharapkan ada perhatian lebih dari pemerintah.”<sup>101</sup>

Kegiatan dalam tribina setidaknya diperlukan bagi anggota dan keluarga yang

---

<sup>99</sup> Kusniati, Wawancara, (Bunulrejo, 1 Desember 2020).

<sup>100</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>101</sup> Alfiah, Wawancara, (Malang, 24 April 2021).

memiliki beberapa permasalahan keluarga dan guna mencari solusi permasalahan, padahal sudah jelas bahwa keluarga tidak diperkenankan mengurangi hak-hak anak pada umumnya, maka program ini harus berjalan dengan baik namun urgensi seperti yang diungkapkan salah satu pengurus tribina diatas kurang lebih hanya mengungkapkan terkait masih perlunya namun strategi dan acuan yang jelas dari suatu urgensi program mungkin belum bisa tercatat dan tersampaikan dengan baik.

“kondisi teman-teman atau anak-anak remaja di RW 8 sekarang memang ada beberapa yang bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya, ada yang jualan setiker ada yang ikut jualan tempe dsb. Mungkin berawal dari keterpaksaan bekerja seperti saya saat ini akhirnya kurang bersosialisasi, mungkin cuma nongkrong sambal main game tanpa membahas sesuatu yang penting terkait masa anak-anak sampai remaja hingga dewasa, akhirnya tidak serius memperhatikan seperti pendidikan, sosialisasi, ketrampilan dst. Kalau semacam ini dikatakan jelek atau seperti eksploitasi kepada anak pada akhirnya seperti ini perlu untuk diperhatikan dengan baik ya mas, kemudian ada itu bina remaja dan PIK-R membantu memperbaiki kondisi remaja di kampung KB, untuk kegiatannya selama ini hanya edukasi dan untuk program-program lainnya mungkin kurang diminati anak-anak dan remaja tapi sebetulnya itu sangat penting untuk tetap ada mas”.<sup>102</sup>

Dari pernyataan diatas yaitu salah satu remaja yang kesehariannya bekerja dan merupakan ketua kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) Kampung KB RW 8 Bunulrejo menyebutkan bahwa program-program seperti tribina keluarga pada dasarnya sangat diperlukan dan setidaknya terdapat beberapa dampak positif dan sebagainya.

Program Tribina dikampung KB Bunulrejo setidaknya memiliki catatan tentang fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa remaja yang ada di Kampung KB RW 8 kebanyakan ada yang berjualan tempe, dan pekerjaan lain sehingga seolah-olah tidak ada waktu untuk berkumpul membentuk PIK-R dan mengikuti program-program lainnya seperti tribina keluarga. Hal ini menunjukkan masih ada kecenderungan Tindakan yang asuntif tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menurut konvensi hak anak disebutkan bekerja penuh waktu, tanggungjawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat akses pendidikan, dan juga secara paksa.

Maka dari itu lahirnya undang-undang no. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah suatu upaya dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 diatas yang diwujudkan secara kongkrit melalui program-program seperti kampung KB dan program tribina keluarga sesuai yang tertera dalam pasal 20-22 UU No. 52 Tahun 2009 tersebut.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sejatinya sudah sangat mengakomodir kepentingan negara untuk mencegah dan mengurangi tingginya tingkat eksploitasi anak sehingga mempengaruhi terbentuknya keluarga sejahtera. Undang-undang tersebut sudah terimplementasi dengan baik di Kota Malang dengan bukti adanya Kampung KB dan Program Tribina keluarga didalamnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang mas, kenapa masih terjadi Tindakan eksploitasi anak yang menurut data cukup tinggi?, menurut saya kurang perhatiannya pemerintah daerah sangat kurangnya dukungan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program Tribina Keluarga dan Kampung KB ini sehingga kampung KB ini kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan

---

<sup>102</sup> M. Prasetyo L. R, Wawancara, (Malang, 21 April 2021).

amanat undang-undang”.<sup>103</sup>

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program kemudian memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Program tribina keluarga sejatinya telah terimplementasi dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera namun dalam penelusuran lapangan relevansinya dengan upaya mencegah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak kurang terintegrasi dengan baik dan terdapat urgensi dalam implementasi program tribina keluarga di masyarakat.

Kemudian urgensi program tribina ini tergolong cukup penting dalam membangun keluarga sejahtera seperti yang diungkapkan oleh ibu Yuke Retno selaku Pembina Kampung KB dan BKKBN Buulrejo:

“Tribina sendiri sangat penting seperti bina keluarga balita atau BKB untuk mengukur perkembangan anak mulai anak usia 0 – 72 bulan, kemudian ada kartu kembang anak yang terdapat di posyandu penting untuk mengetahui tumbuh kembang anak, ada bina keluarga remaja atau BKR penting karena keluarga yang terdapat balita, anak, hingga remaja diberikan pemahaman dan penyuluhan tentang edukasi seks dan pernikahan dini, anti narkoba, Pendidikan dan prakerja. Kemudian bina keluarga lansia atau BKL merupakan wadah untuk komunikasi orangtua anggota keluarga dan lansia sesama lansia memberikan sharing yang terbaik seperti orangtua yang cemas mengurung diri emosi tidak terkontrol agar mandiri dan lebih tenang dalam membangun kehidupannya bersama keluarga dan masyarakat sekitar.”<sup>104</sup>

Oleh karena itu, implelementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Sementara itu program tribina keluarga sejahtera yang sedang atau sudah berjalan selama ini ternyata masih tergolong dalam tahap implementasi yang kurang dikarenakan keberhasilan dari tribina sendiri adalah juga dipengaruhi berhasilnya Kampung KB yaitu dengan indikator syarat keberhasilan terpenuhinya tiga pokok pembentukan Kampung KB yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan pemerintah pusat dan daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.

“dari ketiga faktor yang mas sebutkan atau sesuai dengan standar keberhasilan tribina yang dipengaruhi juga oleh terlaksananya kampung KB sebenarnya hal yang paling fundamental adalah dukungan dari pemerintah daerah seperti bantuan operasional dari segi keuangan, fasilitas yang mendukung, juga pendampingan dari dinas yang sesuai dengan keterkaitan program tersebut. Yang terpenting anggaran itu jangan terlalu ribet mas kan juga untuk keperluan mensukseskan kampung KB. Banyak sebenarnya kegiatan disana cumin terkendala anggaran saja serta partisipasi masyarakat yang sulit hadir jika tidak ada dukungan anggaran juga mas, anda lihat vseperti pemilu yang pasti hadir didukung hal-hal yang bersifat materi mas seperti makanan, belum lagi pas masa kampanye dan sebagainya”.<sup>105</sup>

Dari pemaparan humas dinas sosial tersebut dapat kita tarik sebuah argumentasi

---

<sup>103</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

<sup>104</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>105</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

bahwa tidak ada tolak ukur pasti akan keberhasilan suatu program namun tingkat akurasi yang dibutuhkan adalah mendekati atau bahkan sesuai dengan tujuan utama dari terciptanya suatu program berdasarkan fungsi dari elemen pemerintah atau kebutuhan masyarakat luas.

Adapun sedikit hasil evaluasi untuk pengembangan kampung KB kedepan seperti yang dipaparkan oleh Pembina Kampung KB dan BKKBN sebagai berikut:

“Perkembangan kampung KB itu yang perlu dievaluasi yaitu tingkat keberhasilannya perkembangan dari program KB yang rutin. Dan dulu minim kegiatan Tribina maka kedepan akan diadakan secara menyeluruh dengan target 20 RW yang telah mengikutinya. Terdapat PIK pusat informasi konseling dengan partisipasi mahasiswa didalamnya satu kelurahan masih ada 1 ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian peningkatan jaringan berbasis digital dan media sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kampung KB Bunulrejo.”<sup>106</sup>

Dengan pemaparan berbagai data diatas secara keseluruhan menunjukkan bahwa minimnya dan perbedaan pemahaman terkait urgensi dari program disetiap subjek program tribina, kemudian kurang efektifnya pelaksanaan program dalam mencegah terjadinya tindakan eksploitasi anak seperti menunjukkan masih ada kecenderungan tindakan yang asertif tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menurut konvensi hak anak disebutkan bekerja penuh waktu, tanggungjawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat akses pendidikan atau secara paksa namun setidaknya masih sangat diperlukan. Kemudian dari data dilapangan tidak terdapat formulasi pendataan khusus terkait pengaruh setiap program dan evaluasi terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan tindakan eksploitasi atau pendataan tingkat kesejahteraan keluarga sehingga dalam akurasi data penulis sangat kesulitan memahami dan menyimpulkan terkait tolak ukur relevansi program dengan upaya mencegah Tindakan eksploitasi anak yang pada tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera**

Implementasi program Tribina Keluarga Sejahtera di kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang menurut pelaksana fungsi Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga salah satunya dalam mencegah tindakan eksploitasi terhadap anggota keluarga dengan melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, terkadang terdapat pula faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat dan hal ini tentunya akan mempengaruhi jalannya proses implementasi dari program tersebut sebagai tolak ukurnya sekurang-kurangnya harus mencakup ada beberapa hal seperti yang diungkapkan pada teori implementasi oleh Edward maupun Widodo adalah pelaksana kebijakan, standar prosedur operasi, sumber daya keuangan dan peralatan, penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, dan tahap aplikasi.<sup>107</sup> Oleh sebab itu, untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dari implementasi program Tribina Keluarga Sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak di kelurahan bunulrejo kecamatan blimbing Kota Malang, berikut dipaparkan tentang penjelasannya antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat

<sup>106</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>107</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 98-99.

program tribina keluarga sejahtera.

Dari faktor kebijakan Pemerintah memiliki wewenang dalam melaksanakan dan pengawasan tentang pembinaan keluarga telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yaitu dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. Tujuannya adalah untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam kebijakan tersebut yaitu agar pembangunan keluarga bisa tercapai maka diperlukan langkah, strategi dan usaha yang cukup besar seperti ikhtiar terciptanya program-program berbasis pembinaan seperti tribina keluarga sejahtera.

selanjutnya pasal 5 Undang-undang No. 52 tahun 2009 pada huruf J yang dimaksud dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah hak-hak untuk membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tentang pembangunan keluarga terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi secara lahir batin untuk mendapatkan hak-hak yang layak sebagai seorang anak terutama untuk menghindari adanya upaya eksploitasi anak yang selama ini sering terjadi di Indonesia bahwa orang tua seringkali lalai maupun dengan sengaja tidak memperdulikan hak-hak anak yang harusnya dipenuhi dari Pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan anak dan lahirilah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menetapkan dan mengatur bahwa pentingnya kesejahteraan anak yang harus dipenuhi.

Untuk mencapai keberhasilan dalam memenuhi kesejahteraan anak tersebut maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kekuatan dalam upaya pencegahan dari berbagai hal menyangkut kesejahteraan anak salah satunya adalah perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 UUPA No. 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 199 Tahun 2016 terdapat beberapa pasal sebagai landasan hukum dan petunjuk teknis terkait adanya kelompok kegiatan yang selanjutnya terdapat Tribina dalam kegiatan tersebut. Yaitu dalam Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pasal 10 Peraturan Kepala BKKBN No. 163 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Malang menanggapinya dengan adanya peraturan Walikota Malang No. 78 Tahun 2016 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja unit pelaksana teknis keluarga berencana pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis atau UPT Keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Dapat digaris bawahi peningkatan kesejahteraan keluarga juga merupakan tanggungjawab



pemerintah daerah. Adapun tanggapan atas kebijakan tersebut langsung dari Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang terkait perihal tersebut:

“melihat peraturan pusat sampai daerah sebenarnya sudah mencakup keseluruhan bahwa kebijakan itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Saya merasa bahwa pemerintah sangat serius dalam mewujudkan cita-cita menghapus kejahatan terhadap anak atau eksploitasi itu kan, kemudian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga banyak mungkin yang sudah diatur dalam peraturan daerah yang lebih rinci seperti peraturan walikota dan seterusnya saya rasa sudah final ya mas mengenai kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat begitupun seperti upaya mendukung pengadaan program penyuluhan seperti program tribina itu.<sup>108</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tersedianya aturan dan bentuk kegiatan secara langsung telah memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera khususnya dalam mencegah tindakan eksploitasi anak beriringan dengan peraturan tentang perlindungan anak.

Sumber daya manusia merupakan aspek berpengaruh lainnya yang juga menentukan keberhasilan atas implementasi dari sebuah kebijakan maupun program, khususnya pada program tribina keluarga sejahtera di Kelurahan Bunulrejo, baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Adapun pada pelaksanaan program tersebut, sumber daya manusia yang dikerahkan dapat digolongkan menurut wilayah kerjanya yaitu sumber daya manusia yang bertempat di kantor pusat dan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan program tersebut telah mumpuni. Namun, bila ditinjau secara kuantitas, masih terdapat kendala untuk sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan terdapat keterbatasan pada jumlah sumber daya manusia yang dikerahkan di lapangan juga partisipasi dari pemerintah daerah yang langsung memantau kegiatan juga dirasa kurang karena. Kemudian dari faktor keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi dari implementasi program tribina keluarga sejahtera, tidak akan berdampak langsung jika tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh bu Kusniati selaku penanggung jawab program Tribina Keluarga Sejahtera Kampung KB Kelurahan Bunulrejo bahwa:

“Keterlibatan masyarakat khususnya warga kampung KB RW 8 itu adalah kunci nomor satu dari berhasilnya kampung KB mas, jadi kita bisa memberikan penyuluhan kepada warga sini dengan baik apabila banyak yang ikut program disini seperti tribina keluarga sejahtera. Dukungan masyarakat bukan hanya keterlibatan tapi juga ikut menyalurkan hasil dari kegiatan sehingga masyarakat luas semakin ingin ikut dan mau menjalankan tujuan dari semua program dengan baik. Ya kalau rata-rata disini lumayan banyak yang berpartisipasi tapi tidak rutin mas”.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat peran serta masyarakat dalam implementasi program tribina keluarga sejahtera terlebih ikut serta mengkampanyekan kegiatan yang ada didalamnya kemudian menjadi rutinitas dalam membangun kembali kesadaran masyarakat pentingnya program tersebut meskipun masih belum mencakup keseluruhan.

Menurut beberapa pemaparan hasil wawancara bahwa masih terdapat kendala pada sumber daya keuangan yang digunakan dalam proses implementasi program tribina atau

<sup>108</sup> M. Wildan Haq, Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

<sup>109</sup> Kusniati, Wawancara, (Bunulrejo 1 Desember 2020).

kampung KB itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dengan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan agar tepat sasaran kurang dipahami oleh masyarakat sehingga kebutuhan dilapangan yang lebih dimengerti masyarakat kurang tersampaikan sehingga kurangnya koordinasi aktif dan masif keduanya membuat kegiatan yang seharusnya mendapat dukungan sumberdaya anggaran yang cukup pada akhirnya terasa kurang dari cukup sehingga menghambat program yang ada. Jika Sumberdaya yang dapat diakses tidak memadai untuk membantu interaksi eksekusi meskipun standarnya jelas, maka siklus pelaksanaan akan menghadapi hambatan yang berakibat pada pencapaian target yang tidak efektif. Selain itu, Edward III juga menjelaskan bahwa sumberdaya yang diharapkan untuk menjalankan strategi adalah termasuk SDM, dan sarana atau perangkat yang memadai. Sedangkan disilain terdapat data bahwa anggaran swadaya masih menjadi pendukung utama program-program yang ada ditengah kondisi yang sulit saat ini juga tidak ditemukannya data akurasi atau model penganggaran seperti apa bentuknya yang seharusnya sudah dibentuk dan diatur dengan baik dan transparan oleh pemerintah Bersama warga Kampung KB Bunulrejo Kota Malang.

## **Kesimpulan**

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Malang dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pendampingan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta berbagai macam kegiatan lainnya. Program ditujukan terhadap keluarga yang memiliki balita, anak remaja, dan lansia dengan minimal 10-20 atau lebih anggota. Bukan terkhusus kepada anak atau remajanya tapi juga terhadap orangtuanya. Kejadiannya berbagai macam bentuk seperti posyandu dan pelayanan kesehatan, pembinaan dengan penyuluhan oleh penyuluh keluarga berencana atau diskusi bersama masalah keluarga, pelatihan kerja dan UKM, pelatihan kesenian dan ketrampilan, konseling keluarga dalam menyelesaikan masalah keluarga dan anak atau remaja, serta pokok kegiatan yang lainnya. Dilaksanakan setidaknya setiap satu bulan sekali dengan waktu sesuai situasi dan kondisi yang diagendakan.

Analisis implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera menurut metode dan hasil elaborasi teori maupun data dilapangan telah menunjukkan bahwa program tribina keluarga sejahtera dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang efektif dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, setiap lapisan pengurus dan anggota kurang memahami esensi dan urgensi dari adanya program tribina dengan sangat kompleksnya pemaparan argumentasi terkait arah dan pengaruh program tribina dalam mencegah tindakan eksploitasi anak atau menciptakan kondisi keluarga yang sejahtera yang seharusnya tercatat dan terformulasikan dengan baik sehingga setiap orang akan memahami urgensi dari program tribina keluarga dengan baik kedepannya. Namun urgensinya program tribina keluarga tergolong cukup penting dan telah berjalan tetapi kurang fungsional secara maksimal dan kurang berdampak signifikan terhadap upaya mencegah tindakan eksploitasi anak guna mencapai taraf hidup keluarga yang sejahtera.

Adapun faktor pendukung dalam realisasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak adalah kuatnya kebijakan yang ada dalam

peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang tentang kesejahteraan keluarga, tentang perlindungan anak, peraturan kepala BKKBN, hingga peraturan daerah seperti perwali Kota Malang yang mengakomodir kepentingan ataupun kebijakan yang sudah berjalan. Kemudian sumberdaya yang ada yakni dari segi keterlibatan masyarakat, serta rangkaian kegiatan dalam program seperti terlaksananya penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan pengetahuan teknologi informasi menjadi faktor pendukung program tersebut. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yaitu sumberdaya dengan partisipasi dari masyarakat yang ternyata sulit untuk dimobilisasi dikarenakan kegiatan yang ada terdapat kekurangan dari segi sarana prasarana penunjang, anggaran dana dari pemerintah atau swadaya yang kurang mencukupi kebutuhan program tersebut, dari segi rutinitas dan konsistensi kegiatan kurang terstruktur dan kurang termenejerial dengan baik, serta keseriusan menjalankan dan mengembangkan program tribina keluarga sejahtera menjadikan banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah tindakan eksploitasi anak sehingga mempengaruhi tujuan dari terciptanya keluarga sejahtera.

#### **Daftar Pustaka:**

- BKKBN. *Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Bagi Kader Bina Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Gramedia: Jakarta, 2004.
- Indiana Amalia, "839 Juta Anak Rentan Eksploitasi", diakses pada tanggal 25 Mei 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/839-juta-anak-rentan-di-eksploitasi>.
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Mardhiyyah, "Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13030/>.
- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional JawaTimur, "Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana", 2018. <https://sawahan-panggul.trenggalekkab.go.id/assets/files/dokumen/Tribina.pdf>.
- Rina Mawaddah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik," (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/36365/>).
- Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Makkah al-Mukarramah: Khadim al-Haramayn, 1991.
- Yusuf al-Qardlawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, Al-Qohirah: Makatabah wajibah, 1997.

#### **Wawancara:**

- Kusniati, Wawancara, (Bunulrejo, 1 Desember 2020).
- Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).
- Alfiah, Wawancara, (Malang, 24 April 2021).
- M. Prasetyo L. R, Wawancara, (Malang, 21 April 2021).

